



PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
GEDUNG SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI LANTAI 6,
JL. JEND. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT 10270.
TELP. (021) 5715 735/733 - FAX. (021) 5715 733

www.puskajiakn.dpr.go.id

  Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

  @puskajiakn



Penyelenggaraan Kesiapan Pemilu & Pemilihan Kepala Daerah 2024:
**URGENSI MEMBANGUN
AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI**



2021



Penyelenggaraan Keserentakan Pemilu & Pemilihan Kepala Daerah 2024:
**URGENSI MEMBANGUN
AKUNTABILITAS, EFektivitas dan Efisiensi**



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENYELENGGARAAN KESERENTAKAN PEMILU & PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024:

URGENSI MEMBANGUN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Tim Penulis:

Drs. Helmizar, ME

Slamet Dhul Fadli, S.E.

Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Vita Puji Lestari, S.E.

Eko Adityo Ananto, S.E.

Achmad Yugo Pidhegso, S.E.

Sekretariat Tim:

Dwimo Gogya Prabowo, SH., MH.

Widi Septuaji, S.Kom., MM.

Hamas Wuryantina, SE.

Cika Vanny, SE.

Editor:

Teuku Surya Darma, S.E., AK, M.Soc.SC

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
2021**

KATA PENGANTAR

Drs. Helmizar, M.E

**Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI**



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendak dapat menyelesaikan penulisan Buku Kajian tentang keserentakan Pemilihan Umum (Pemilu). Adapun munculnya kajian tentang keserentakan Pemilu didasarkan atas persiapan akan diselenggarakannya Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak pada tahun yang sama di tahun 2024.

Seperti kita ketahui Pemilu Serentak di tahun 2019 belumlah sempurna, banyak sejumlah kekurangan dalam pelaksanannya. Begitu pula pelaksanaan Pemilihan Serentak yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan terakhir Tahun 2020 yang lalu. Hal yang menarik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak di tahun 2024 nanti masih menggunakan dasar hukum yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) yang mengatur khusus mengenai kepemiluan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013).

Sedangkan untuk Pemilihan Serentak menggunakan pengaturan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015) sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2020).

Berdasarkan hasil kajian, terdapat sejumlah fokus permasalahan yang penting dan menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di bidang kepemiluan dalam rangka menyambut tahun 2024 nanti. Hal yang perlu diangkat terkait dengan keserentakan Pemilu dan Pemilihan 2024 yakni mengenai 4 (empat) hal utama, adalah akurasi dan pemutakhiran data pemilih, SDM penyelenggara pemilu, akuntabilitas anggaran pemilu, serta pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Berdasarkan keempat hal tersebut, kami mengusulkan

perlunya pencermatan yang lebih tajam dari DPR RI selaku lembaga negara yang dijamin oleh konstitusi memiliki fungsi pengawasan agar dapat memberikan masukan yang konstruktif guna menjamin pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang berkualitas.

Untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kajian, kami telah melaksanakan diskusi dengan beberapa instansi pemerintah maupun organisasi swasta yang berfokus pada kepemiluan. Tanggal 9 Agustus 2021, tim melaksanakan diskusi dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) guna mendapat tambahan wawasan seputar Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Tak lupa, kami juga diskusi pendalaman dengan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di daerah. Pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021, secara virtual tim telah melaksanakan diskusi pendalaman dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Dilanjutkan tanggal 21 September 2021 diskusi secara langsung dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diselenggarakan guna mendapatkan informasi lebih mendalam terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang telah di gelar pada ketiga daerah tersebut.

Guna memperoleh gambaran yang lebih luas terkait kebijakan Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, tanggal 9 September 2021 Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, menggelar acara seminar dengan mengundang beberapa pakar kompeten di bidang kepemiluan, yaitu KPU RI, BAWASLU RI, LSM Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta perwakilan akademisi dari Universitas Indonesia.

Akhirnya, semoga karya kecil ini dapat berguna bagi perbaikan pengaturan mengenai Pemilu dan pembangunan demokrasi bangsa dan negara di masa depan, terutama terkait dengan pelaksanaan event penting nanti di tahun 2024. Segala koreksi atas penulisan kajian ini akan membuat karya ini lebih baik dan berarti.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Jakarta, November 2021

Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian AKN	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Konsep Dasar Pemilu.....	1
1.2 Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia.....	2
1.3 Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu.....	4
1.4 Urgensi Evaluasi Keserentakan Pemilu.....	6
BAB II TINJAUAN EFEKTIVITAS & EFISIENSI.....	8
2.1 Konsep Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu..	8
2.2 Tinjauan Putusan MK No. 14 Tahun 2013	10
2.3 Tinjauan Efektivitas Pemilu Serentak Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	12
BAB III PROBLEMATIKA PEMILU SERENTAK 2019 DAN PEMILIHAN SERENTAK 2020	15
3.1 Akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih	15
3.2 Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	30
3.3 Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran pada Pelaksanaan Keserentakan Pemilu dan Pemilihan	40
3.4 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak	62
BAB IV Simpulan dan Saran	82
4.1 Simpulan.....	82
4.2 Saran.....	88
Daftar Pustaka	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Periode Renstra KPU Tahun 2015-2019	9
Tabel 2	WNI Memiliki Form AC Tidak Masuk DPT.....	20
Tabel 3	DPK yang Belum Dimasukkan Kedalam DPT Berkelanjutan ...	22
Tabel 4	Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan	33
Tabel 5	Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Pendidikan	34
Tabel 6	Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi Tahun 2023-2025	35
Tabel 7	Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Kab/Kota Tahun 2023-2024	36
Tabel 8	Rincian Pengelolaan Logistik Pemilu	63
Tabel 9	Rincian Persiapan Logistik Pemilu Tahun 2019	66
Tabel 10	Rekomendasi Bawaslu atas Penyediaan Surat Suara Sesuai Rekapitulasi DPTHP-3	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Data Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc	32
Grafik 2	Jumlah Daerah yang Seharusnya Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023	39
Grafik 3	Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Pada KPU RI dan Bawaslu RI Tahun 2015-2020	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pemilihan Serentak Periode 2014-2020	5
Gambar 2	Siklus Penganggaran Pemilu dalam Anggaran KPU RI	41
Gambar 3	Skema Penyusunan Dana Hibah Pilkada	43
Gambar 4	Perbandingan Realisasi Anggaran Pemilu 2014 dan 2019..	46
Gambar 5	Perbandingan Jumlah DPT pada Pemilu 2014 dan 2019	46
Gambar 6	Usulan Kebutuhan Anggaran pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	53
Gambar 7	Dimensi Akuntabilitas Menurut Para Ahli	54
Gambar 8	Pemetaan Permasalahan Pengadaan dan Distribusi Logistik	86

1.1. Konsep Dasar Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. Melalui pemilu, pemerintah mendapatkan mandat demokrasi dari rakyat dan bertanggung jawab atas kinerja atas roda pemerintahan mereka.

Pemilu selama ini dipahami menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Untuk itu, sistem pemilu yang digunakan juga harus yang memiliki konsep demokrasi. Sri Hastuti P. (2004) menyatakan bahwa untuk menciptakan Pemilu yang berdemokrasi bukanlah pekerjaan mudah, karena ujung dari kontes Pemilu ini hanya digunakan sebagai perhelatan formalitas pergantian kekuasaan. Oleh sebab itu, diperlukan proses penyelenggaraan Pemilu yang baik agar sistem dan proses Pemilu dapat menjamin hak-hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di lembaga eksekutif dan wakil di lembaga legislatif.

Rusli Kustiaman Iskandar (2016) dalam disertasinya menyatakan kedaulatan tidak pernah sekali-kali dialihkan kepada atau dipegang oleh siapapun termasuk oleh lembaga negara atau pihak lainnya. Lembaga negara apapun namanya, hanyalah pelaksana dari kedaulatan rakyat, dan selalu berada dalam pengawasan rakyat. Karena itu, semestinya apapun keputusan yang akan dikeluarkan atau dibuat oleh lembaga negara, harus mencerminkan keinginan dan harapan rakyat yang berdaulat yang prinsip-prinsipnya dituangkan dalam UUD 1945.

Secara tidak langsung, peran Pemilu dalam sebuah negara demokrasi sangatlah penting, karena hal itu merupakan sebuah

pengakuan kedaulatan rakyat dalam menentukan bagaimana arah dan masa depan bangsa dan negara.

1.2 Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia

Dalam pendapatnya, Moh. Mahfud MD. (1999) menyatakan bahwa suatu pemerintahan demokrasi secara umum, "harus memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat; lembaga eksekutif sebagai penyelenggaran pemerintahan dalam arti sempit; lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan UU; dan pers sebagai alat kontrol masyarakat".

Dua dari empat lembaga sebagai syarat pemerintahan demokrasi yang disebutkan pada paragraf diatas dipilih melalui Pemilu. Dalam negara dengan berpenduduk besar seperti Indonesia bukanlah hal mudah untuk menemukan sistem pemilu yang tepat. Seiring jumlah masyarakat Indonesia yang terus meningkat dan disertai dengan sistem dan iklim politik yang juga mengalami perubahan, maka Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, adalah bukan hal yang mudah untuk mengatur kesetaraan dan kebebasan berpolitik, termasuk menjamin kebebasan berpolitik dalam memilih pemimpin di lembaga eksekutif maupun memilih wakilnya di lembaga legislatif.

Konteks di Indonesia, pemilihan pemimpin di lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan wakilnya di lembaga legislatif yaitu anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD, dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu tersebut bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan

negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menjamin prinsip keterwakilan, yang berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin haknya untuk memiliki wakil di lembaga legislatif dalam rangka penyampaian aspirasi pada setiap tingkatan pemerintahan.

Dalam kajiannya, Aditya Perdana, dkk (2019) menjelaskan bahwa sejarah Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dimana pada saat itu kegiatan Pemilu dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih 260 anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih 520 anggota Konstituante yang salah satu tugasnya adalah merumuskan konstitusi negara.

Selanjutnya Pemilu di Periode Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-pemilu tersebut diselenggarakan untuk memilih sebagian anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya, karena tidak semua anggota lembaga legislatif saat itu dipilih melalui Pemilu. Sistem yang digunakan adalah Sistem Perwakilan Berimbang dan tidak ada pilpres secara langsung saat itu.

Pada Pemilu 1999, dapil DPR adalah Provinsi, dapil DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota, dan dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan dengan jumlah kursi untuk DPR yang diisi adalah 462 kursi. Sedangkan di Pemilu 2004-2014, dapil DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian dari Provinsi, dapil DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota dan gabungannya, dan dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan dan gabungannya, dengan jumlah kursi yang disediakan adalah 550 kursi di Pemilu 2004, 560 kursi di Pemilu 2009 dan di Pemilu 2014, serta 575 kursi di Pemilu 2014.

Pelaksanaan Pemilu di tahun 2004 bukan hanya memilih Legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada level pusat maupun daerah,

namun juga dilakukan pemilihan legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tahun yang sama penyelenggaraan pemilihan Presiden dilakukan secara langsung dan menggunakan sistem dua putaran. Sedangkan Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil majemuk atau *Single Non-Transferable Vote (SNTV)*.

Seiring perjalanan demokrasi di Indonesia, maka pada Pemilu 2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14 Tahun 2013 telah mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dilaksanakan secara serentak. Dengan diserentakannya Pemilu diharapkan dapat memberikan penguatan sistem presidensial serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilu.

1.3 Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu

Diserentakannya sistem pemilu pada tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem yang menggabungkan 5 kotak suara yang digunakan pada saat Pemilu Serentak 2019 menimbulkan beberapa dinamika permasalahan. Begitu pula pada kontes Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 yang harus tetap dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran bengkak dan naiknya resiko penularan Covid-19.


Sistem keserentakan Pemilu legislatif dan eksekutif pada tahun 2019 yang menggabungkan lima kotak suara telah menambah waktu kerja bagi para petugas yang tentunya menimbulkan kelelahan fisik maupun psikis ketika dituntut tetap harus fokus dalam seluruh proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Sehingga tidak mengherankan apabila diketahui bahwa ratusan petugas dilaporkan sakit, bahkan sampai meninggal dunia pada saat proses ataupun setelah pelaksanaan Pemilu.

Banyaknya korban yang berjatuhan tentunya menjadi catatan kelam sepanjang jalannya proses pesta demokrasi di negeri ini, sehingga muncul usulan untuk mengevaluasi secara serius terhadap

persoalan-persoalan yang terjadi dan mempertimbangkan kembali penggunaan skema tersebut. Usulan evaluasi tersebut di antaranya disampaikan oleh para pengamat, akademisi, politisi partai, pejabat pemerintah dan lembaga negara, maupun dari pihak penyelenggara Pemilu sendiri. Dalam penelitiannya, Moch Nurhasim (2019) menyampaikan bahwa manajemen penyelenggaraan Pemilu rumit dan kompleks.

Namun demikian, dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, terdapat satu hal yang harus diapresiasi, dimana tingkat partisipasi pemilih meningkat secara nasional. Begitu pula partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 tercatat meningkat dan menempati peringkat tertinggi tingkat partisipasi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 77,55%. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa jalannya pemungutan suara di masa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam memilih calon pemimpin di daerahnya. Hal tersebut di atas dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pemilihan Serentak Periode 2014 - 2020



Sumber: KPU RI (diolah)

Pemilu yang demokratis sejatinya tidak hanya harus bebas, jurdil, tetapi juga dapat dipastikan memenuhi unsur efektif dan efisien dalam

¹ LIP. Menuju Pemilu Serentak yang Efektif dan Demokratis (Jakarta, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020)

penyelenggaraananya, sebagaimana amanah Putusan MK No.14 Tahun 2013 terkait 4 (empat) pertimbangan mendasar dilaksanakannya Keserentakan Pemilu, diantaranya menyebutkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum. Penggunaan rekapitulasi elektronik, salinan dokumen digital, pengaturan batas maksimal jam kerja petugas, persyaratan yang lebih ketat dalam rekrutmen, terutama dari aspek kesehatan, dan usulan lainnya layak untuk dikaji dan diuji fisibilitasnya untuk digunakan dalam Pemilu mendatang (LIPI, 2020)².

1.4 Urgensi Evaluasi Keserentakan Pemilu

Indonesia pada saat ini menganut mekanisme Pemilu proporsional. Penggunaan sistem Pemilu tersebut diharapkan dapat melahirkan sistem pemerintahan yang efektif sekaligus terciptanya optimalisasi keterwakilan di lembaga legislatif. Philips J. Vermonte (2017) menyatakan sistem Pemilu proporsional seperti yang Indonesia terapkan pada saat ini akan melahirkan sistem multi partai dan justru hal ini akan berdampak pada keefektifan dari sistem pemerintahan yang dilahirkan. Sistem presidensial yang diharapkan dapat dikuatkan dengan adanya Pemilu malah akan semakin melemah. Apalagi sistem keserentakan pemilu yang diamanatkan dalam Putusan MK No. 14 Tahun 2013 salah satu tujuannya adalah penguatan dari sistem presidensial.

Keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang sudah diimplementasikan memang belum sempurna. Dari berbagai sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, akan selalu ada dampak positif dan negatifnya. Hingga saat ini, Pemerintah dan DPR RI memutuskan untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan). Dengan tidak direvisinya Undang-Undang tersebut maka sistem keserentakan Pemilu akan tetap digelar pada tahun 2024.

² LIPI, 2020. *Policy Paper*. "Menuju Pemilu Serentak yang Efektif dan Demokratis". Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI

Berangkat dari berbagai permasalahan dan tantangan yang hadir dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 dan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, maka para penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI dan Instansi Terkait lainnya harus melakukan perbaikan dan pemetaan permasalahan dari pengalaman Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak sebelumnya agar proses pelaksanaan Keserentakan Pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, demi menyongsong kesuksesan Keserentakan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Tentunya tantangan menjadi lebih berat ketika penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tetap dalam situasi pandemi Covid-19.

2.1. Konsep Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu

Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya Pemilu dan Pemilihan secara serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggarannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "efektif" dapat diartikan sebagai hal yang "dapat membawa hasil" atau "berhasil guna". Kata efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Efektivitas menggambarkan hubungan antara output dan tujuan yang ingin dicapai (Beni, 2016). Efektivitas juga digambarkan sebagai sebuah ukuran tingkat keberhasilan suatu program terhadap target yang telah ditetapkan atau secara sederhana menggambarkan perbandingan antara *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2018).

Sementara itu, kata "efisien" menurut KBBI dapat diartikan sebagai "ketepatan cara" atau "kedayagunaan". Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* dikaitkan dengan standar kinerja/target yang telah ditetapkan. Efisiensi menggambarkan suatu kondisi pencapaian *output* yang optimal dengan penggunaan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai suatu *output* tertentu (Mardiasmo, 2018).

Lebih lanjut, menurut pandangan Chester I. Barnard mengartikan bahwa efektif dan efisien sebagai:

"When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific

*objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not*³.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka efektivitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berkaitan dengan sasaran (jangka pendek) maupun tujuan (jangka Panjang) dari penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan itu sendiri. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU tahun 2015-2019 sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Periode Renstra KPU Tahun 2015-2019

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis
a) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
c) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
f) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil
a) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
b) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
c) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
a) Nilai akuntabilitas kinerja;
b) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
c) Indeks reformasi birokrasi; dan
d) Nilai keterbukaan informasi publik.

Sumber: Renstra KPU Tahun 2014-2019

Selain itu, efektivitas dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat dimaknai bahwa penyelenggara Pemilu/Pemilihan memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana

³ Suyadi Prawirosentono, 1999, "Kebijakan Kinerja Karyawan; Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia", Yogyakarta: BPFE, hlm. 27

dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, untuk mengawal efektivitas dan efisiensi Keserentakan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024, maka perlu sekiranya meninjau maksud dan tujuan diselenggarakannya pemilu serentak tahun 2019 dan pemilihan serentak tahun 2020 berdasarkan regulasi yang mendasarinya, serta mengevaluasi kinerja penyelenggarannya yang dalam hal ini bisa ditinjau dari hasil pemeriksaan BPK RI.

2.2. Tinjauan Putusan MK No. 14 Tahun 2013

Konsep keserentakan pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memuat empat pertimbangan mendasar, yaitu (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial; (2) *original intent* dari pembentuk UUD 1945; (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum; serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Mengutip dari kajian Fadli Ramadhanil dkk (2020) memuat bahwa jika merujuk pada pendapat mahkamah dalam naskah putusannya, kurang lebih terdapat dua argumentasi mendasar dibalik putusan penyelenggaraan Pemilu serentak: **pertama**, mempertegas sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia dengan menegaskan kesetaraan posisi presiden sebagai *single chief executive* selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan *separation of power* antara presiden dengan legislatif dimana presiden tidak tergantung pada legislatif yang berisikan partai politik. Sehingga melalui Pemilu serentak harapannya dapat meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang berisifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik.

Kedua, melalui Pemilu serentak harapannya mampu menghadirkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. *Check and balances* dalam pemerintahan presidensil salah satunya dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan

sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden.

Konsep keserentakan Pemilu yang diperkenalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut pertama kali diaplikasikan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Namun demikian, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep keserentakan pemilu seperti yang tertuang dalam keputusan tersebut benar-benar dapat mengefektifkan penyelenggaraan Pemilu, sekaligus mengefisiensikan sumber daya untuk pelaksanaan Pemilu?

Penyelenggaraan Pemilu serentak sendiri memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya. Pengaturan terkait regulasi Pemilu akan menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan Pemilu serentak ini. Jika ditinjau lebih jauh, kompleksitas pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dan Pemilihan serentak 2020 menimbulkan permasalahan dan tantangan yang beragam, selain dari regulasi terdapat pula permasalahan dari sisi akurasi data pemilih, SDM penyelenggara pemilu, bengkaknya anggaran Pemilu dan Pemilihan serentak, serta proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu yang belum optimal.

Survei Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2019 menunjukkan 74% responden menyatakan Pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) menyulitkan pemilih. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa dari desain surat suaranya saja, efisiensi yang menyangkut hak warga negara untuk memilih belum terpenuhi dengan baik.

Jika dilihat dari aspek waktu penyelenggaraan, Pemilu serentak dan Pemilihan serentak dapat membuat waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan menjadi lebih efisien. Namun, dari kacamata

kebutuhan anggaran dan resource SDM belum dapat dikatakan efektif dan efisien.

2.3. Tinjauan Efektivitas Pemilu Serentak Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun 2019, merupakan tahun pertama penyelenggaraan Pemilu secara serentak dimana pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Pemilu di Indonesia terpisah antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu pertimbangan pelaksanaan Pemilu serentak adalah adanya efisiensi setidaknya dalam tujuh hal yaitu pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur. Namun data realisasi anggaran menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 meningkat dibandingkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yaitu sebesar Rp23,72 triliun untuk tahun 2019 dibandingkan dengan Rp16,18 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2014.

Realita di lapangan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 juga menimbulkan beberapa pertanyaan publik antara lain terkait apakah pelaksanaan Pemilu 2019 telah efisien, apakah Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah valid, apakah terdapat potensi kecurangan pada saat penyelenggaraan Pemilu, mengapa terdapat banyak Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad hoc* yang meninggal, dan apakah penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara akuntabel. Untuk itu, pemeriksaan dilakukan atas penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 baik pada KPU pusat maupun daerah untuk menilai efektivitas pengelolaan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 khususnya terkait aspek efisiensi dan akuntabilitas pada KPU.

Selain pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, BPK juga bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) untuk mengadakan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dan

kepatuhan terhadap pajak sebagai instrumen kewarganegaraan. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa poin diantaranya adalah penyelenggara *Ad hoc* di lapangan yang kapasitas teknisnya dinilai kurang memadai karena bimbingan teknis dari KPU/KPUD yang tidak optimal. Rekrutmen yang tidak ketat tanpa syarat kualifikasi khusus terkait kompetensi dan kesehatan fisik, juga turut mempengaruhi kinerja mereka.

Masalah daftar pemilih masih dipicu oleh masalah “bawaan” yang terulang yakni tidak adanya sumber data tunggal karena aturan yang tumpang tindih. Di satu sisi Kementerian Dalam Negeri berpandangan bahwa DP4 adalah sumber data pemilih karena mencerminkan data kependudukan yang absah, di sisi lain KPU telah memiliki DPT pemilu/pemilihan yang terakhir yang dianggap lebih mutakhir. Tumpang tindih aturan ini menyebabkan penyusunan daftar pemilih menjadi berlarut-larut dan kualitasnya dipertanyakan, diindikasikan oleh penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU berkali-kali mengalami penundaan.

Adanya poin kesimpulan terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh BPK dan LP3ES tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019. Secara garis besar BPK menilai ada beberapa permasalahan yaitu: 1) permasalahan regulasi terkait hak pemilih serta regulasi terkait penyelenggaraan proses pemilu, seperti perbedaan antara UU Pemilu dengan UU Administrasi Kependudukan mengenai batas usia pemilih sehingga hak pilih sebagian pemilih yang telah berusia 17 tahun pada saat penyelenggaraan Pemilu berpotensi hilang sebanyak 11.153 orang; 2) BPK juga menggarisbawahi terkait dengan kriteria rekrutmen Badan *Ad Hoc*/panitia pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang sulit diimplementasikan, seperti kriteria kesehatan, dimana terdapat kriteria kesehatan yang tidak terpenuhi oleh anggota BPP *Ad Hoc*, sedangkan beban kerja yang tinggi dan rekap tetap dilaksanakan secara manual sehingga mengakibatkan banyaknya anggota BPP *Ad Hoc* yang mengalami sakit bahkan hingga

meninggal dunia; 3) Dari sisi efisiensi anggaran, terdapat kebijakan KPU yang tidak menggunakan data Sisminduk dari Kemendagri sebagai dasar data pemilih mengakibatkan ketidakefisienan sebesar Rp136,52 miliar; dan 4) Ditemukannya kelemahan pada pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (logistik) penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 0,74% dari total pengadaan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menjadi perhatian bersama untuk kiranya permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikaji lebih mendalam khususnya terkait aspek pemutakhiran data pemilih, SDM penyelenggara, efisiensi dan akuntabilitas anggaran, serta logistik Pemilu sehingga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang dapat diwujudkan.

Salah satu indikator keberhasilan keserentakan Pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dapat diukur dari antusiasme masyarakat dalam memilih pemimpin eksekutif maupun wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif baik di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mencapai angka partisipasi pemilih yang tinggi pada kegiatan Keserentakan Pemilu tahun 2024, tentu harus diimbangi dengan langkah-langkah antisipatif guna menyukseskan agenda akbar ini. Berkaca dari pengalaman Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebelumnya, ada empat poin penting permasalahan yang perlu menjadi fokus bersama demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi keserentakan Pemilu tahun 2024.

3.1. Akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih

“Pemutakhiran data sangatlah berkaitan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia yang harus dipenuhi”

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dari KPU RI dalam seminar Pusat Kajian AKN tersebut merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana disebutkan hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang diakui dan dilindungi. Nasution dan Marwandianto (2019) menjelaskan bahwa hak pilih warga negara dalam pemilihan umum merupakan substansi penting dalam demokrasi sekaligus menjadi bukti eksistensi dan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.

Untuk memastikan data pemilih adalah merupakan data yang memang mencerminkan warga Indonesia yang memiliki hak pilih,

maka proses pemutakhiran data menjadi sebuah keharusan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 14 huruf I UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dijelaskan bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketika membahas tentang pemutakhiran data pemilih, tentunya perlu disadari bahwa didalamnya terkandung data kependudukan yang sifatnya sangat dinamis. Dalam hitungan hari sangat mungkin terdapat perubahan data kependudukan dimana pada hari pemungutan suara, seorang warga negara telah memenuhi kriteria sebagai warga Indonesia yang memiliki hak pilih berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan (UU Pemilihan), yaitu telah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, sehingga mempunyai hak memilih.

Begitupun dengan kriteria lainnya yang secara rinci telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU No.12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan demikian, dapat dipahami dan disadari bahwa betapa pentingnya pemutakhiran data dalam memastikan hak pilih WNI ini terlindungi. Bahkan dalam hitungan hari sekalipun di saat pemilihan berlangsung, maka hak pilih dapat dimiliki oleh seorang WNI. Data pemilih ini akan masuk dalam Daftar Pemilih, dimana PKPU No.11 Tahun 2019 dan PKPU No.12 Tahun 2019 telah mengatur bahwa terdapat 5 (lima) jenis daftar pemilih, yaitu:

- 1) DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan data Warga Negara Indonesia, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, DPT

- diterbitkan KPU berdasarkan data perekaman KTP-el, pemilih jenis ini akan mendapat form model A.4-KPU untuk digunakan pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) domisili;
- 2) DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar, pemilih akan mendapat form model A.5-KPU;
 - 3) DPK (Daftar Pemilih Khusus) adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi memenuhi syarat untuk memilih, pemilih tersebut harus mengisi form DPK di TPS domisili untuk memilih;
 - 4) DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) merupakan data Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih di luar negeri, yang akan menggunakan hak pilihnya pada TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri), pemilih jenis ini akan mendapat form model A.4-LN; dan
 - 5) DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri) adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar, pemilih akan mendapat form model A.5-LN.

Sedangkan pemutakhiran data diatur pada Pasal 204 – Pasal 205 UU Pemilu, dimana secara garis besar data awal yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berasal dari Data Kependudukan dari Kemendagri dan Kemenlu yang telah dilakukan sinkronisasi bersama dengan KPU Pusat, lalu dilakukan pemutakhiran oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih (perangkat Kelurahan/desa, RT/RW, dan warga), PPS, dan PPK melalui proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Hasil pemutakhiran ini akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya akan diproses menjadi DPT dan dimutakhirkan sampai dengan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).

Tujuan pemutakhiran data pemilih, yaitu: a) Memastikan seluruh WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam DPPT; b) Memastikan akurasi data pemilih yang disediakan oleh KPU telah sesuai dengan kondisi *real/faktual* pemilih; c) Melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT yang akan ditetapkan untuk menggunakan hak pilih; dan d) Memastikan bahwa DPT yang akan ditetapkan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih.

Pasca penyelenggaraan Pemilu 2019, dalam laporan hasil pemeriksanya BPK RI mengungkap beberapa permasalahan terkait proses pemutakhiran data pemilih, yang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterlambatan proses pemutakhiran data pemilih

Terkait dengan proses pemutakhiran data, KPU mengeluarkan peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2019 dalam PKPU No.7 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2019. Di dalamnya diatur tahapan yang dimulai pada 17 Desember 2017 dan pengumuman DPT paling lambat 17 April 2019. Namun berdasarkan LHP Kinerja Pemilu 2019 (BPK, 2020), hal tersebut tidak dilaksanakan dengan tertib pada beberapa daerah, di antaranya adalah:

- 1) Provinsi Kalimantan Barat, terdapat keterlambatan penetapan dan penyusunan DPTHP-2 tingkat kabupaten yang mengganggu proses rekapitulasi DPTHP-2 tingkat provinsi;
- 2) Provinsi Sulawesi Utara, terdapat keterlambatan tahapan pemutakhiran DPS, keterlambatan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan DPSHP pada KPU Kabupaten, serta adanya keterlambatan tahapan penetapan DPTh, DPTb 2, dan DPTb3 yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi penetapan DPT/DPTHP-2 pada tingkat provinsi.
- 3) Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat keterlambatan penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat kab/kota untuk dilakukan

penetapan melalui mekanisme pleno, sehingga penetapan DPT belum sesuai dengan data yang ada pada SIDALIH.

- 4) Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat keterlambatan jadwal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat PPS dan terdapat keterlambatan rapat pleno tingkat PPS.
- 5) Provinsi Maluku Utara, kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) pemilu tidak sesuai dengan jadwal yang mengacu pada tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dikarenakan operator tidak mengantisipasi batas akhir jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih DPTH-2 serta tidak mengantisipasi lambatnya jaringan internet pada saat melakukan input data pemilih pada SIDALIH.
- 6) Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat keterlambatan pleno penetapan DPTb Kota Kupang dan Pleno penetapan DPTH-2 Kabupaten Timor Tengah, sehingga mengganggu proses rekapitulasi penetapan DPT/DPTH-2/DPTH-3 tingkat Provinsi.

Berdasarkan uraian di atas terkait keterlambatan yang terjadi lebih dikarenakan kelalaian KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adanya hambatan jaringan serta kemampuan server SIDALIH. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan keterlambatan proses selanjutnya ataupun proses selanjutnya akan dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat dari yang diatur, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan proses tersebut. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk perpanjangan waktu perbaikan DPTH guna mewujudkan data pemilih yang memang akurat dan mutakhir.

Selain itu, diperlukan sinergi antara Bawaslu dan KPU dalam pengawasan ketepatan waktu dan kesesuaian pelaksanaan pemutakhiran data oleh KPU dengan peraturan yang berlaku serta perlunya dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan

server SIDALIH agar tidak ada lagi keterlambatan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan server SIDALIH.

b. WNI yang memiliki form AC belum seluruhnya masuk ke DPT

Dalam proses pemutakhiran data, di antaranya terdapat formulir khusus untuk daftar pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik, dimana pemilih tersebut telah berhak memilih pada hari pemilihan. Dalam hal ini KPU melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk dilakukan perekaman KTP Elektronik atau penerbitan surat keterangan apabila blanko KTP habis dan untuk keadaan seperti ini, pemilih tersebut masuk dalam form AC.

Pada pagelaran Pemilu tahun 2019, terdapat sedikitnya 33.180 pemilih yang terancam kehilangan hak pilihnya dikarenakan form AC tersebut belum tercantum dalam DPT, yaitu terjadi pada daerah sebagai berikut:

Tabel 2. WNI memiliki Form AC tidak masuk DPT

No.	Provinsi	Jumlah DPK
1.	Aceh	35 pemilih
2.	Kalimantan Tengah	1.512 pemilih
3.	Kalimantan Timur	7.460 pemilih
4.	Kalimantan Utara	13.594 pemilih
5.	Sulawesi Utara	3.966 pemilih
6.	Sulawesi Tenggara	390 pemilih
7.	Sulawesi Barat	2.321 pemilih
8.	Maluku	1.238 pemilih
9.	Papua	2.132 pemilih
10.	Papua Barat	3 pemilih
11.	Nusa Tenggara Timur	529 pemilih

Sumber: LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, diolah

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya permasalahan tersebut mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan, karena menyangkut hak pilih yang melekat pada WNI. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Puskaji AKN, narasumber yang merupakan Anggota Bawaslu

Sulawesi Utara mengatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerja sama antara KPU dengan seluruh *stakeholder* terkait, termasuk Dukcapil dan Bawaslu dalam keterbukaan data SIDALIH, dimana saat ini Bawaslu tidak mendapatkan akses atas aplikasi tersebut. Sehingga menghambat Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang komprehensif terkait akurasi data pemilih. Permasalahan ini juga merupakan buah dari lemahnya koordinasi antara KPU dengan Dukcapil setempat, dimana seharusnya KPU dan Dukcapil lebih awal memiliki daftar nama warga yang berhak memilih namun tidak memiliki KTP Elektronik dan untuk selanjutnya dibuatkan Form AC yang langsung dapat dimasukkan dalam DPT.

c. DPK belum dimasukkan ke DPT berkelanjutan

DPT merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, karena itu dalam penyusunan DPT diperlukan pemutakhiran data pemilih agar dapat menghasilkan data yang handal dan mewujudkan usaha Pemilu yang demokratis.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan yang dapat menggunakan hak pilihnya tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Berdasarkan ketentuan, DPK seharusnya di *input* ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan nantinya dimasukkan dalam DPT untuk memudahkan pemutakhiran data pemilih dalam kegiatan Pemilu selanjutnya.

Fakta dilapangan menunjukkan banyak jumlah DPK yang belum dimasukkan ke DPT berkelanjutan yang mengakibatkan daftar pemilih yang dimiliki KPU tidak mutakhir dan tidak dapat segera dilakukan pemutakhiran berkelanjutan. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya, dimana berpotensi adanya sejumlah nama yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilihan/Pemilu selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Operator SIDALIH seharusnya dapat lebih cermat dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DPK dan perlu adanya pengawasan dalam pemutakhiran pemilih berkelanjutan, sehingga permasalahan ini tidak akan terulang pada setiap Pemilihan yang ada. Adapun permasalahan tersebut terjadi pada beberapa daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. DPK yang belum dimasukkan kedalam DPT Berkelanjutan

No.	Provinsi	Jumlah DPK
1.	Sulawesi Utara	26.239 pemilih
2.	Jawa Barat	27.227 pemilih
3.	Sumatera Utara	37.015 pemilih
4.	Aceh	17.189 pemilih
5.	Riau	138.126 pemilih
6.	Jambi	71.090 pemilih
7.	Bengkulu	16.672 pemilih
8.	Lampung	46.000 pemilih
9.	Kep. Bangka Belitung	21.716 pemilih
10.	Kep. Riau	26.143 pemilih
11.	Jawa Tengah	63.617 pemilih
12.	DI Yogyakarta	20.025 pemilih
13.	Jawa Timur	22.492 pemilih
14.	Bali	12.849 pemilih
15.	Nusa Tenggara Barat	29.315 DPK belum ditemukan dan 5.969 DPK Invalid
16.	Nusa Tenggara Timur	26.042 pemilih
17.	Kalimantan Barat	25.492 pemilih
18.	Kalimantan Tengah	32.003 pemilih
19.	Kalimantan Selatan	75.244 pemilih
20.	Kalimantan Timur	103.247 pemilih
21.	Kalimantan Utara	19.466 pemilih
22.	Sulawesi Tengah	7.848 pemilih
23.	Sulawesi Selatan	28.619 pemilih
24.	Sulawesi Tenggara	27.994 pemilih
25.	Sulawesi Barat	3.327 pemilih
26.	Maluku	23.507 pemilih
27.	Maluku Utara	6.368 pemilih
28.	Papua	9.752 pemilih
29.	Papua Barat	12.739 pemilih

Sumber: LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, diolah

Hasil diskusi Puskaji AKN bersama beberapa KPU dan Bawaslu di daerah, diketahui bahwa sebenarnya pemutakhiran data pemilih masih terus menerus dilakukan KPUD di daerah dan Bawaslu Daerah juga masih melakukan pengawasan untuk daftar pemilih berkelanjutan. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dimana masih kurangnya keterlibatan masyarakat dan tanggapan masyarakat yang tidak cukup maksimal datang ke KPU, PPK maupun KPPS. Oleh karena itu, Herdensi, S.Sos, MSP selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (2021) menyatakan bahwa tingkat akurasi data pemilih, tingkat kemutakhiran data pemilih, dan tingkat komprehensifitas data pemilih masih belum sesuai dengan harapan.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida R Rasahan (2021) mengatakan bahwa Bawaslu juga kesulitan dalam melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, karena tidak mendapat akses data pemilih *by name by address*. Bawaslu hanya mendapatkan data dalam bentuk angka, sehingga Bawaslu tidak dapat memastikan apakah masih terdapat data pemilih ganda atau tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih berkelanjutan.

Optimalisasi akurasi data pemilih sebenarnya dapat dilakukan melalui sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir antara KPU dengan Kemendagri RI; mengoptimalkan koordinasi antar lembaga, media massa dan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan penetapan daftar pemilih; serta mendorong partisipasi aktif masyarakat jika ada kesalahan data pemilih, sebagaimana disampaikan Ketua Unit Badan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Wirdyaningsih (2021).

d. Kurangnya koordinasi KPU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dilakukan demi didapatnya daftar pemilih yang akurat dan akuntabel, sehingga

dapat mempermudah petugas dalam proses pemutakhiran data pemilih pada saat dihelatnya Pemilihan berikutnya.

Di antara hasil koordinasi tersebut diperoleh data-data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang disebabkan meninggal ataupun pindah domisili, pemilih yang mengalami perubahan data dan pemilih baru. Selain itu, koordinasi juga dilakukan terkait kesediaan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP Elektronik atau penerbitan surat keterangan apabila blanko KTP Elektronik habis. Sehingga ketika daftar pemilih yang ada pada formulir khusus tidak dapat menjadi pemilih pada pemilu, maka dapat dipindahkan ke dalam form AC (Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik).

Koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil memang sangat diperlukan agar tidak terjadi permasalahan terkait data kependudukan. Namun pada kenyataannya, KPU kurang berkoordinasi dengan Disdukcapil sehingga menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, KPU tidak berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menindaklanjuti daftar pemilih potensial non-KTP Elektronik sehingga menyebabkan 31 warga berpotensi dikategorikan sebagai pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya.

Sedangkan di Sulawesi Tenggara terdapat 38 pemilih yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-El ektronik. Disdukcapil juga tidak pernah menerbitkan surat keterangan kependudukan selama tahun 2018 dan 2019. Selain itu, di temukan juga 10 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), namun KPU justru membuatkan berita acara yang ditandatangani Disdukcapil setempat. Hal tersebut mengakibatkan data pemilih dalam DPT tidak menggambarkan kondisi faktual pemilih yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan KPU Sumatera Utara, diketahui bahwa dalam setiap tahapan, KPU sebenarnya selalu berkoordinasi dengan Disdukcapil. Namun pada realisasinya,

koordinasi sulit dijalankan. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Herdensi, S.Sos., MSP (2021) menyampaikan bahwa hal itu terjadi karena hampir semua Disdukcapil di daerah tidak dapat memberikan data kepada KPU. Bahkan KPU Kab/Kota diminta untuk berkoordinasi dengan KPU Pusat karena sudah ada MoU antara KPU RI dengan Kemendagri, sedangkan MoU antara Disdukcapil Kab/Kota dengan KPU Kab/Kota belum ada.

Atas permasalahan tersebut, solusi yang dipilih oleh beberapa KPU di daerah adalah melakukan koordinasi dengan *stakeholders* yang lain seperti BPJS, Dinas Pendidikan, Pemdes, Polri dan lainnya agar tetap bisa mendapatkan data yang diperlukan. Meskipun koordinasi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih seharusnya melibatkan Disdukcapil dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat terkait dengan arus perpindahan penduduk. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kenly Poluan (2021) menjelaskan bahwa koordinasi dengan *stakeholders* dalam proses pemutakhiran daftar pemilih sangat penting agar lebih mudah dalam mencari data ganda antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan akan lebih mempermudah dalam proses *tracking* pemilih.

Namun, rasanya akan lebih baik apabila dilakukan MoU antara Kemendagri dengan KPU yang bisa membuat seluruh Disdukcapil di daerah dapat memberikan data kepada KPU di daerah, dan adanya kemudahan akses data bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Sehingga pemutakhiran data pemilih bisa berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh maksimal.

Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang begitu mendasar, yaitu kurangnya kerja sama antara KPU dan Kemendagri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan perubahan data kependudukan. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan data kependudukan merupakan acuan utama dalam data pemilih.

e. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) belum dilaksanakan sesuai aturan

KPU membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melaksanakan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Petugas Pantarlih berasal dari perangkat kelurahan/desa atau sebutan lain, Rukun Warga, Rukun Tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat, dan berjumlah satu orang untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPS serta memiliki tugas sebagai berikut: a) Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih; b) Melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan melakukan Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) ke setiap pemilih; c) Menyampaikan hasil Coklit kepada PPS; d) Membantu PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; dan e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, baik KPU Provinsi/KIP, KPU/KIP Kab/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kegiatan Coklit untuk Pemilu Tahun 2019 dilakukan oleh Pantarlih secara serentak selama satu bulan dimulai pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 dan kegiatan coklit di Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Mendatangi pemilih dari rumah ke rumah; b) Mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan Model A-KPU c) Memperbaiki data pemilih bila tidak cocok; d) Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat; e) Mencatat pemilih yang belum terdaftar; f) Memberikan tanda bukti pendaftaran; g) Mengisi dan menempel stiker per KK

di bagian depan rumah; dan h) Koordinasi setiap 7 (tujuh) hari sekali ke PPS.

Dalam melakukan kegiatan Coklit, petugas Pantarlih memiliki buku panduan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam buku tersebut diatur tentang proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Coklit lengkap dengan dokumen atau *form* yang harus di isi oleh petugas Pantarlih pada saat pelaksanaan Coklit dilapangan. Formulir tersebut diantaranya adalah formulir A-KPU, formulir A.A-KPU, serta formulir A.A-1 dan A.A-2, dan A.A-3. Diluar formulir di atas, terdapat formulir khusus untuk mengakomodir pemilih dengan identitas kependudukan bukan diwilayah kerja Pantarlih serta pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan (KTP Elektronik).

Selanjutnya hasil Coklit ini akan dilaporkan secara berjenjang mulai dari PPS sampai KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu serta peserta Pemilu sebelum menetapkan menjadi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). Sebelum melaksanakan tugas, Pantarlih juga telah mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS secara berjenjang. Bimbingan teknis yang diberikan diantaranya meliputi tata cara pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan tata cara pengisian formulir yang terkait kegiatan tersebut.

Namun meskipun sudah diberikan bimbingan teknis, kegiatan Coklit pada beberapa daerah tidak dilaksanakan sesuai aturan. Seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, laporan hasil Coklit tidak disimpan dengan memadai dan tidak semua pemilih yang terdaftar di DPT Kab/Kota telah didatangi secara langsung oleh petugas Pantarlih, sehingga data DPT hasil pemutakhiran belum sepenuhnya dianggap akurat. Permasalahan ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya seperti di Provinsi Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Alasan Petugas Pantarlih (biasanya merupakan seorang RT/RW) tidak mendatangi pemilih secara langsung pada saat kegiatan Coklit adalah karena mereka merasa sudah sangat mengenal penduduk yang ada, padahal kondisi atau jumlah penduduk bisa saja sewaktu-waktu berubah, karena itu seharusnya kegiatan Coklit tetap dilaksanakan sesuai aturan yang ada demi terwujudnya data yang akurat.

Selain itu, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan oleh Puskaji AKN bersama beberapa Bawaslu di daerah, diketahui bahwa hasil pengawasan Bawaslu Sulawesi Utara pada Pemilihan tahun 2020 menunjukkan proses pelaksanaan sub tahapan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak dilaksanakan secara maksimal maupun sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) yang menyebabkan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan. KPU juga tidak memberikan salinan A.KWK sehingga menyebabkan kesulitan dari Pengawas Desa/Kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih yang dipegang oleh petugas PPDP. PPDP dinilai tidak kooperatif terhadap Pengawas Desa/Kelurahan yang meminta informasi terkait buku kerja maupun jadwal pelaksanaan Coklit sehingga Pengawas Desa/Kelurahan kesulitan mengawasi proses Coklit.

Dalam kegiatan Coklit ini, RT/RW selaku tokoh masyarakat dan Petugas Pantarlih yang merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat seharusnya dapat lebih aktif untuk melakukan update data seperti kematian, kelahiran, pindah domisili, dan sebagainya. Selain itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran lapor pada masyarakat, RT/RW juga harus pro aktif mengantarkan warga untuk lapor ketika terjadi perubahan data kependudukan.

f. Permasalahan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam kegiatan Pemutakhiran Data

Seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data tentunya dilaksanakan menggunakan anggaran baik dari APBN maupun APBD dimana keduanya merupakan masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Dalam hal ini BPK RI memeriksa penggunaan anggaran KPUD Provinsi untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih, berikut merupakan permasalahan yang diungkap:

- 1) Adanya Potensi penyalahgunaan Anggaran Belanja atas Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp258.860.000,00 pada Provinsi Aceh dan sebesar Rp252.721.211,00 pada Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan kurangnya bukti pertanggungjawaban terkait kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa, honorarium Pantarlih, pengadaan perlengkapan, dan perjalanan dinas. Hal ini menimbulkan kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara dengan jumlah yang tertera di atas.
- 2) Pertanggungjawaban kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai dan KPU Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp107.642.045,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan dokumen bukti SPJ tidak lengkap yaitu tidak disertai faktur pajak.
- 3) Pembayaran biaya transport kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan KPU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp15.156.000,00.

Pada umumnya permasalahan terkait pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi pada KPU Kabupaten/Kota maupun Provinsi terjadi karena lemahnya pengawasan internal. Untuk itu, KPU Pusat perlu memperhatikan hal ini dan memberikan pengawasan dan sanksi yang tegas agar pelaksanaan anggaran

pada KPU di daerah lebih tertib. Selain itu perlu dipastikan tindak lanjut permasalahan yang menimbulkan kewajiban untuk menyetorkan ke Kas Negara.

Dari seluruh permasalahan yang diungkap di atas perlu untuk mempertimbangkan adanya desain baru dalam hal pemutakhiran data pemilih. Hal ini disuarakan Subkhi (2019) yang menyatakan bahwa setidaknya ada 11 faktor yang perlu diperhatikan dalam perbaikan pemutakhiran data pemilih yaitu: Pertama, integrasi infrastruktur informasi antar institusi negara, dimana dalam hal ini dapat diwujudkan dengan integrasi data antara SIDALIH KPU dengan *Data Warehouse* Kependudukan di Kemendagri. Kedua, perbaikan akses masyarakat kepada aplikasi SIDALIH agar dapat ikut serta dalam usaha verifikasi data. Ketiga, anggaran pemutakhiran data yang memadai. Keempat, kemudahan akses pemilih dan calon pemilih ke pusat pelayanan KPU baik secara fisik maupun layanan non-fisik. Kelima, peningkatan keamanan data pribadi pada sistem di KPU. Keenam, KPU harus dapat mencegah adanya pendaftar ganda. Ketujuh, KPU perlu memiliki staf yang terampil. Kedelapan, peraturan perundang-undangan tidak berubah. Kesembilan, KPU harus mampu untuk mengakomodir tantangan geografis setiap daerah agar tidak ada warga yang mengeluhkan TPS terlalu jauh. Kesepuluh, perlu sosialisasi yang menyeluruh untuk pemilih agar meningkatkan kesadaran politik warga. Kesebelas, mendorong kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan.

3.2. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

Terciptanya demokrasi yang baik tidak lepas dari peranan Badan *Ad Hoc*, yaitu penyelenggara pemilihan pada level terbawah, yang memiliki tugas berat dan peranan penting pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Untuk membentuk badan penyelenggara pemilu tersebut, UU Pemilu telah mengatur seleksi penyelenggara pemilu ke dalam empat bentuk tahapan, yaitu:

- 1) Tahapan pendaftaran yang terdiri dari: pengumuman pendaftaran melalui media massa, penerimaan pendaftaran, dan penelitian berkas administrasi;
- 2) Tahapan seleksi yang terdiri dari: seleksi tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara;
- 3) Penetapan hasil seleksi oleh tim seleksi dengan jumlah dua kali dari jumlah Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan;
- 4) Uji kelayakan dan penetapan anggota penyelenggara pemilu terpilih oleh KPU RI.

Terkait dengan dinamika Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu, setidaknya terdapat 4 poin permasalahan penting yang perlu menjadi fokus perhatian, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu

Di Undang-Undang (UU) Pemilu, syarat menjadi KPPS diatur di Pasal 72. WNI harus berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berintegritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil, bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi. Salah

satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 antara lain ditengarai memberi beban kerja yang terlambat berat bagi penyelenggara pemilu dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya. Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama, desain pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Salah satu yang menjadi perhatian publik dalam pelaksanaannya adalah peristiwa banyaknya penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia. Peristiwa ini telah menjadi catatan penting dalam evaluasi Pemilu serentak 2019 dan Pemilihan 2020. Selain penyelenggara yang meninggal dunia, juga banyak diantaranya menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan. Sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 1. Data Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc



Sumber: KPU RI, 2021

Badan penyelenggara yang bersifat tetap ada di level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan durasi waktu selama 5 tahun. Sementara badan yang bersifat ad hoc berada di level kecamatan, kelurahan/desa dan TPS dengan durasi waktu pekerjaan yang bervariasi antara satu tahun hingga beberapa hari pekerjaan sesuai dengan tahapan pemilu yang melekat menjadi tugas Badan Ad Hoc tersebut. Meskipun KPU sudah menetapkan bahwa seorang anggota Badan Ad Hoc tidak boleh menjabat lebih dari dua kali,

maka hal ini bukanlah mudah untuk merekrut orang baru untuk menjadi Anggota KPPS, PPS dan PPK.

Beban pekerjaan Badan Ad Hoc yang ternyata diluar dugaan dalam pemilu serentak 2019 ini terlalu banyak, maka kebutuhan standar rekrutmen untuk Badan Ad Hoc pun perlu didorong. Untuk mendaftar, calon anggota Badan Ad hoc harus menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, serta surat keterangan bahwa dirinya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik selama kurun waktu minimal lima tahun.

Namun demikian dari hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat permasalahan tidak ketatnya rekrutmen dari penyelenggara pemilu, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan

No.	Uraian	Jumlah PPK (orang)	Jumlah PPS (orang)	Jumlah KPPS (orang)
1.	Tidak melengkapi surat keterangan kesehatan	4.148	4.508	27.668
2.	Persyaratan kesehatan hanya berupa surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani	119	114	28.274
JUMLAH		4.267	4.622	55.942

Sumber: LHP BPK RI atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Ketua KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 yang menyatakan apabila persyaratan kesehatan berupa surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat tidak dapat dipenuhi, maka dapat diganti hanya dengan surat pernyataan/keterangan pribadi yang menyatakan sehat dengan dibubuh materai yang cukup. Padahal surat keterangan tersebut belum menjamin kondisi riil jasmani KPPS.

Demikian pula terkait persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi oleh calon KPPS pada pemilu serentak. Jika diamati lebih cermat, kriteria pendidikan yang dipersyaratkan untuk calon KPPS sama dengan persyaratan untuk pencalonan Presiden, yaitu

berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. Sedangkan jika kita melihat fakta di lapangan terutama yang berada di daerah pedalaman, akan sangat sulit memperoleh masyarakat yang bersedia dan berpendidikan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPU RI melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 memperbolehkan penggantian syarat dokumen ijazah sekolah menengah atas/sederajat dengan surat pernyataan kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan menghitung. Namun demikian tentunya hal ini belum menjamin personel BPP Ad Hoc sesuai beban kerjanya.

Tabel 5. Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah PPK (orang)	Jumlah PPS (orang)	Jumlah KPPS (orang)
1.	Tidak melengkapi/menyampaikan fotokopi ijazah sekolah menengah/sederajat	14	72	54
2.	Persyaratan pendidikan hanya berupa surat pernyataan kecakapan dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung	10	14	72
JUMLAH		24	86	126

Sumber: LHP BPK RI atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Dengan kondisi tersebut, sebetulnya apa yang diungkap oleh BPK merupakan permasalahan yang wajar dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Mengingat adanya masalah keterbatasan SDM yang bersedia untuk menjadi anggota KPPS/Badan Adhoc. Selain itu, persyaratan untuk menjadi anggota badan Adhoc terlalu ketat. Belum lagi dengan berbagai resiko yang harus dihadapi ketika melaksanakan berbagai tahapan pemilu dan pemilihan serentak.

Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, tugas KPPS sebagaimana tertuang dalam PKPU No.4 Tahun 2018 dinilai sangat berat. KPPS tidak hanya melakukan penghitungan suara, namun juga diwajibkan untuk membuat salinan dokumen pemungutan dan penghitungan suara berupa formulir dan sampul. Semua

salinan tersebut ditulis secara manual (dengan tulisan tangan) dan apabila terdapat kesalahan, harus diganti hingga semua salinan tersusun dengan benar.

Pada simulasi pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019 yang telah dilakukan oleh KPU juga belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan. Hal ini diakibatkan proses simulasi dilakukan dalam kondisi normal dengan tidak mempertimbangkan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul, seperti adanya protes dari pihak saksi parpol.

b. Kekosongan kepemimpinan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU yang terjadi pada saat berjalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Terhitung dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagian besar anggota KPU yang ada di daerah akan berakhir masa jabatannya. Artinya selama masa tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 terdapat daerah yang terjadi kekosongan kepemimpinan di internal KPU RI.

Tabel 6. Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi Tahun 2023-2025

AMJ KPU PROVINSI	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			1	5		
FEBRUARI			5	27		
MARET			1	5		
APRIL						
MEI	15	81	1	5		
JUNI	1	5				
JULI	2	14				
AGUSTUS	5	31			1	5
SEPTEMBER	1	5				
OKTOBER			1	7		
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	24	136	9	49	1	5

Sumber: KPU RI, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023, AMJ Anggota KPU tingkat Provinsi diketahui sebanyak 24 Provinsi. Sementara itu, untuk AMJ Anggota KPU tingkat Kab/Kota, pada tahun 2023 diketahui terdapat 317 Kab/Kota dan pada tahun 2024 sebanyak 196 Kab/Kota, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Kab/Kota Tahun 2023-2024

AMJ KPU KAB/KOTA	2023		2024	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			25	125
FEBRUARI			46	230
MARET			39	195
APRIL			23	115
MEI	1	5	11	55
JUNI	118	590	37	185
JULI	39	195		
AGUSTUS	13	65		
SEPTEMBER				
OKTOBER	91	455		
NOVEMBER	18	90	15	75
DESEMBER	37	185		
JUMLAH	317	1585	196	980

Sumber: KPU RI, 2021

Jika kondisi AMJ Anggota KPU daerah tersebut dipetakan, maka akan ada konsekuensi permasalahan akibat AMJ yang berbeda-beda pada saat proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

- 1) KPU RI harus mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan.
- 2) KPU RI harus mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan.
- 3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan.

- 4) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan.
- 5) Ada potensi terjadi kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota beririsan dengan tahapan krusial dalam pemilu maupun pemilihan.

Selain irisan dengan akhir masa jabatan, tahapan krusial Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 kemungkinan akan beririsan dengan masa orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pasca pelantikan.

c. Irisan masa kerja Badan *Ad Hoc*

KPU RI dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI memaparkan bahwa berdasarkan simulasi dari irisan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak ada irisan dalam masa kerja bagi Badan Adhoc. Dalam hal ini jika semua pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sesuai jadwal dan simulasi yang dilakukan oleh penyelenggara, memang diperkirakan tidak akan terjadi irisan masa kerja. Namun jika terdapat pemungutan suara ulang atau putaran kedua, maka kemungkinan irisan masa kerja ini akan tetap terjadi.

Oleh karena itu, untuk menghindari irisan tahapan pembentukan Badan *Ad hoc* Pemilihan dengan Sengketa Pemilu pada bulan April 2024 yang dapat mengakibatkan meningkatnya beban kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU mendorong agar dilakukan perpanjangan bagi PPK dan PPS serta untuk KPPS dilakukan seleksi kembali untuk penyelenggaraan Pemilihan.

Gambaran atas potensi irisan pelaksanaan tugas *Adhoc* pemilihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau putaran kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Ad hoc Pemilu dan Pemilihan dengan personil yang sama akan melaksanakan dua tahapan secara paralel pada bulan Mei-Juni 2024, baik itu pelaksanaan PSU maupun pelaksanaan Pemilihan Putaran Kedua.
- 2) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Putaran Kedua akan berbarengan dengan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan pada bulan Mei sehingga seharusnya bisa dilaksanakan oleh Ad hoc secara bersamaan.
- 3) Pemungutan Suara Ulang jika dilaksanakan pada bulan Juni 2024 beririsan dengan verifikasi faktual pencalonan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.


Terkait irisan masa kerja Badan Ad hoc tersebut, konsekuensi yang kemungkinan akan timbul adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu pengaturan mekanisme kerja di level PPS pada irisan pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden putaran kedua dan Pemilihan.
- 2) Ad hoc yang menjabat akan mendapatkan honor Pemilu dari APBN dan Pemilihan dari APBD.
- 3) Perlu dukungan personil dan anggaran bagi Ad hoc yang melaksanakan irisan tahapan Pemilu dan Pemilihan jika terjadi Pemilu Presiden Putaran Kedua.

d. Kekosongan Pemimpin di daerah

Dengan tidak adanya revisi terkait UU Pemilihan dan UU Pemilu maka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Konsekuensi atas kondisi tersebut adalah menunda pemilihan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 - 2023. Tercatat setidaknya 272 daerah yang akan terjadi kekosongan kepemimpinan selama belum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah untuk daerahnya.

Grafik 2. Jumlah Daerah yang Seharusnya Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023



Sumber: KPU RI, 2021

Kondisi tersebut tentu akan berakibat pada terhambatnya proses beberapa tahapan Pemilihan terutama terkait dengan pencairan NPHD/hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU Daerah. Tidak adanya Bupati/Walikota yang definitif akan menimbulkan lamanya pencairan anggaran.

Kekosongan kepemimpinan di daerah akibat pemilihan Kepala Daerah yang ditunda tentu menimbulkan efek dilematis. Opsi untuk memperpanjang masa jabatan dari Kepala Daerah telah dipatahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.17/PUU-VI/2008 yang secara garis besar menegaskan bahwa masa jabatan Kepala Daerah harus tetap sesuai dengan Undang-undang yaitu selama 5 tahun. Sementara di sisi lain, jika untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan saat ini, yaitu dapat dijabat oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Tugas (Plt), dan Pelaksana Harian (Plh), maka akan ada berbagai kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat

strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Dengan itu, cepat atau lambat jalannya roda pemerintahan di daerah akan terhambat. Untuk itu, Pemerintah Pusat bersama DPR RI perlu menetapkan regulasi yang jelas terkait kekosongan kepemimpinan di daerah akibat ditundanya pemilihan Kepala Daerah.

3.3. Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran pada Pelaksanaan Kesiapan Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 disebutkan bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilu (Pilpres dan Pileg) Serentak adalah efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. Efisiensi yang dimaksud adalah untuk meminimalkan belanja APBN maupun APBD ketika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat secara terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/DPRD dan DPD. Selain itu, potensi inefisiensi juga terjadi pada penggunaan waktu, energi, dan biaya yang dikeluarkan oleh warga negara ketika pemilihan umum tidak dilaksanakan secara serentak (Ariviani, 2016).


Sama halnya dengan pertimbangan Pemilu serentak, maka penyelenggaraan Pemilihan serentak juga dimaksudkan untuk meminimalkan biaya sosial, politik, dan ekonomi. Sebelum diselenggarakan secara serentak, pelaksanaan Pemilihan terjadi hampir setiap pekan di daerah yang berbeda baik di provinsi maupun kabupaten/kota dimana dinamika politik Pemilihan tersebut rentan menimbulkan gejolak baik sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai apakah Kesiapan Pemilu dan Pemilihan dapat mendorong tercapainya efisiensi biaya yang dimaksud, maka uraian berikut akan membahas beberapa hal antara lain terkait mekanisme pendanaan Pemilu dan Pemilihan, realisasi biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak, anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, dan akuntabilitas anggaran Pemilu dan Pemilihan serentak.

3.3.1. Mekanisme Pendanaan Pemilu dan Pemilihan

Pendanaan Pemilu sendiri merupakan bagian dari perencanaan anggaran KPU sebagaimana mekanisme perencanaan anggaran pada lembaga negara lainnya sehingga mekanismenya mengikuti siklus penyusunan APBN dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang APBN yang berlaku pada setiap tahun anggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan teknis terkait lainnya. Siklus penganggaran Pemilu lebih lanjut diuraikan pada gambar berikut:

Gambar 2. Siklus Penganggaran Pemilu dalam Anggaran KPU RI




Sumber: Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia (2019)

Proses penganggaran pada Pemilu Serentak tahun 2019 pada dasarnya sama dengan proses penganggaran Pemilu sebelumnya yakni sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN tahun bersangkutan. Penganggaran pada Pemilu Serentak tahun 2019 juga dilakukan selama 3 tahun dimana pada tahun pertama merupakan tahun persiapan, tahun kedua untuk penguatan, dan tahun ketiga sebagai tahun pelaksanaan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, total anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak mencapai Rp25,59 triliun yang terdiri dari realisasi anggaran persiapan awal Pemilu tahun 2017 yang mencapai Rp465,71 miliar, realisasi anggaran tahun 2018 yang mencapai Rp9,33 triliun, dan di tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp15,79 triliun. Anggaran tersebut di luar anggaran kegiatan pengawasan (Bawaslu) yang mencapai Rp4,85 triliun dan anggaran kegiatan pendukung Pemilu (keamanan, pendidikan, dan keterbukaan informasi) yang mencapai Rp3,29 triliun.

Pada tahapan persiapan Pemilu, anggaran dialokasikan diantaranya untuk persiapan logistik, pemutakhiran data pemilih, penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapi), pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan calon presiden, wakil presiden, dan juga calon anggota legislatif, serta kegiatan edukasi pemilu kepada masyarakat. Total kebutuhan anggaran persiapan logistik untuk Pemilu Serentak tahun 2019 diketahui mencapai Rp1,83 triliun mencakup pengadaan 4 juta lebih kotak suara, 2 juta lebih bilik suara, 75 juta lebih keping segel, 1,6 juta lebih botol tinta, 939 ribu lebih surat suara, dan 561 ribu lebih formulir. Kemudian, anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pemutakhiran data pemilih adalah sebesar Rp300 miliar. Namun, untuk alokasi anggaran terbesar adalah untuk membiayai kegiatan Badan Ad hoc yang mencapai 63,6% dari pagu total anggaran KPU (Sumaryandono, 2019).

Jika pendanaan Pemilu bersumber dari APBN, maka pendanaan Pemilihan berasal dari APBD dalam bentuk Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan. Oleh karena itu, KPU di daerah memainkan peran penting terkait pendanaan Pemilihan meliputi proses perencanaan, penyusunan, pengajuan, pembahasan, dan menyepakati anggaran Pemilihan bersama Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 41 Tahun 2020, penyusunan anggaran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Skema Penyusunan Dana Hibah Pilkada




Sumber: Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia (2019)

Gambar tersebut menggambarkan bahwa penyusunan anggaran Pemilihan dimulai dengan penyusunan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan juga oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Gubernur/Bupati/Walikota. Usulan kebutuhan anggaran tersebut disusun dengan berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU berkoordinasi dengan Menteri terkait sedangkan untuk standar satuan harga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN. Usulan kebutuhan anggaran Pemilihan yang telah disusun tersebut kemudian dibahas bersama oleh KPU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bawaslu untuk dilakukan evaluasi bersama.

Hasil pembahasan bersama tersebut kemudian akan menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD untuk kemudian dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Ketua KPU Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. NPHD yang telah ditandatangani tersebut memerlukan proses/tahapan lebih lanjut untuk dapat dicairkan atau digunakan. NPHD tersebut perlu diregistrasi terlebih dahulu ke APBN melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk kemudian anggaran dapat dicairkan. Berdasarkan data Ditjen Politik dan Pemilihan Umum Kemendagri, anggaran Pemilihan 2020 pada KPU dan Bawaslu adalah sebagai berikut.

Grafik 3. Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU RI dan Bawaslu RI Tahun 2015 - 2020



Sumber: Ditjen Politik dan Pemilihan Umum Kemendagri, September 2021

3.3.2. Realisasi Biaya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak

Sementara itu, perbandingan realisasi biaya penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan BPK RI menunjukkan jika biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 mencapai Rp23,72 triliun atau meningkat dibandingkan dengan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 yang terealisasi sebesar Rp16,19 triliun. Peningkatan realisasi anggaran tersebut sejalan dengan peningkatan biaya per pemilih (cost per voter) yang meningkat dari Rp85.054,48 per pemilih pada Pemilu 2014 menjadi Rp123.063,18 per pemilih pada Pemilu 2019.

Gambar 4. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemilu 2014 dan 2019



Sumber: LHP Kinerja BPK RI atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU (diolah)

Peningkatan anggaran Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014 disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Gambar 5**). Pada Pemilu tahun 2014, diketahui jumlah DPT Pileg berjumlah 187.852.992 pemilih dan DPT Pilpres diketahui berjumlah 190.307.134 pemilih dengan 545.803 TPS. Pada Pemilu 2019, jumlah DPT mengalami peningkatan yakni mencapai 192.828.520 pemilih dengan 810.283 TPS.

Gambar 5. Perbandingan Jumlah DPT pada Pemilu 2014 dan 2019



Sumber: LHP Kinerja BPK RI atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU (diolah)

Penambahan jumlah pemilih tersebut juga mengakibatkan kebutuhan logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, biaya distribusi dan pengawasan, serta biaya lainnya juga mengalami peningkatan sehingga kebutuhan anggaran secara keseluruhan pun menjadi meningkat. Selain itu, penambahan anggaran juga terjadi karena pengadaan kotak dan bilik suara pada Pemilu tahun 2019 yang diadakan untuk seluruh TPS (berbahan kardus), sedangkan pada Pemilu 2014 pengadaan kotak dan bilik hanya merupakan kotak dan bilik tambahan (BPK RI, 2021).

Pada Pemilu tahun 2019, KPU juga menganggarkan biaya alat peraga kampanye dimana hal tersebut tidak dianggarkan pada Pemilu 2014. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi peserta pemilu baik dalam memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan dalam kampanye maka pada pasal 275 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU memfasilitasi beberapa jenis metode kampanye, yaitu: 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum; 2) Iklan kampanye pada media cetak, media massa elektronik, dan internet; 3) Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon yang mana ketiga metode kampanye tersebut didanai oleh APBN. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU ini tentunya menambah anggaran pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dibandingkan tahun 2014. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jika fasilitasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pasangan calon dimana banyak ditemukan APK yang difasilitasi KPU banyak yang tidak terpasang (Perludem, 2021). Faktor penghambat efektivitas kebijakan fasilitasi APK tersebut antara lain karena jadwal fasilitasi yang tidak konsisten, ukuran dan isi konten APK dibatasi oleh KPU, tidak seluruh peserta Pemilu memiliki dana untuk memenuhi biaya pemasangan APK yang cukup besar dan tidak tercakup dalam biaya APK yang

difasilitasi oleh KPU, belum optimalnya koordinasi antara jajaran KPU dan pemilik lahan mengakibatkan APK tidak bisa dipasang, dan juga sanksi/ aturan yang tidak tegas baik kepada peserta pemilu yang tidak memasang APK maupun kelonggaran bagi peserta Pemilu yang menambah dan mencetak APK mandiri di luar fasilitasi APK dari KPU (Riki, 2020).

Peningkatan realisasi anggaran Pemilu tahun 2019 juga disebabkan adanya perbedaan standar biaya pada Pemilu 2014. Perbedaan standar biaya tersebut diantaranya berupa kenaikan honorarium bagi penyelenggara Pemilu baik yang bersifat tetap maupun *Ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS) termasuk panitia yang berada di luar negeri dengan pertimbangan memperhitungkan dampak dari inflasi. Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Cost of Registration and Elections* (CORE) selama Desember 2003 sampai dengan Oktober 2004 terhadap badan pengelola pemilihan di 178 negara menunjukkan jika alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu terbesar dialokasikan untuk gaji penyelenggara yakni mencapai 56 persen kemudian 12 persen untuk operasional pelaksanaan pemilu, sebesar 18 persen untuk informasi publik dan pendidikan pemilih, dan sisanya berupa *election operation* dan informasi publik atau bagian dari pendidikan pemilih sebesar 18 persen. Penyesuaian besaran honorarium anggota Badan *Ad hoc* sendiri rata-rata terjadi peningkatan sebesar 68 persen (Dwi Pudjiastuti, 2019). Maka dengan besarnya proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran honor/honorarium penyelenggara, anggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun penyesuaian honor tersebut mengakibatkan peningkatan anggaran yang signifikan, namun di sisi lain penyelenggaraan Pemilu secara serentak telah menciptakan efisiensi biaya honor petugas pemilu yang diperkirakan mencapai 50 persen dengan menggabungkan penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan sebanyak dua kali masing-masing untuk Pilpres

dan Pileg menjadi satu kali penyelenggaraan (Sumariyandono, 2019).

Kemudian adanya pemekaran daerah baik tingkat provinsi yang bertambah dari 33 menjadi 34 provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang meningkat dari 497 KPU Kabupaten/Kota menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota juga menjadi salah satu penyebab kenaikan anggaran Pemilu tahun 2019 dibandingkan tahun 2014 (Askolani, 2019). Pemekaran daerah tersebut juga turut berimplikasi pada meningkatnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pada tahun 2019 mencapai 810.283 TPS dari sebelumnya sekitar 545.803 TPS pada Pileg dan sekitar 478.339 TPS pada saat Pilpres. Peningkatan jumlah TPS tersebut juga menyebabkan jumlah penyelenggara Pemilu bertambah. Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) bertambah dari 6.994 menjadi 7.201 PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertambah dari 81.383 menjadi 83.404, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertambah dari 545.803 KPPS pada tahun 2014 menjadi 809.500 KPPS pada tahun 2019 (Sumariyandono, 2019). Selain faktor adanya pemekaran wilayah, adanya ketentuan mengenai pembatasan jumlah pemilih per TPS pada Pemilu 2019 yang dibatasi hanya 300 pemilih per TPS dibanding Pemilu tahun 2014 yang mencapai 500 pemilih per TPS, juga mengakibatkan bertambahnya jumlah TPS sehingga turut memberikan dampak terhadap meningkatnya anggaran Pemilu tahun 2019.

Peningkatan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan di atas belum termasuk anggaran pengawasan pada Bawaslu RI yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Penyebab kenaikan anggaran pengawasan tersebut antara lain disebabkan meningkatnya jumlah aparatur pengawas *Ad hoc*, dibentuknya struktur pengawasan berupa Pengawas TPS, Pengawas TPS-LN, dan Pengawas KSK (Kotak Suara Keliling) yang menyebabkan peningkatan biaya operasional, kenaikan

biaya sewa sarana dan prasarana maupun operasional perkantoran Panwaslu Ad hoc, dan faktor inflasi (Triyono, 2021).

Meski anggaran pada Pemilu 2019 meningkat signifikan dibandingkan dengan anggaran pada Pemilu 2014, KPU RI menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak memberikan dampak penghematan anggaran antara lain berupa efisiensi anggaran honor petugas pemilu yang diperkirakan mencapai 50 persen, dan efisiensi biaya pemutakhiran data pemilih yang hanya perlu dilakukan satu kali pada awal persiapan Pemilu. Beberapa upaya penghematan anggaran juga dilakukan KPU antara lain dengan pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Katalog Elektronik (*e-catalogue*) nasional dari LKPP untuk menfasilitasi pengadaan barang/jasa logistik Pemilu sehingga menghemat anggaran pengadaan logistik mencapai 50,57% (Rp483 miliar) untuk tahun anggaran 2018 dan sebanyak 31,4% (Rp355 miliar) untuk tahun anggaran 2019, penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air mampu memangkas biaya pengadaan kotak suara hingga 70 persen, dan membatasi pemberian fasilitasi bagi calon anggota parlemen dari sepuluh menjadi tiga kali fasilitasi kampanye (KPU RI, 2019).

Walau penganggaran/pembiayaan Pemilu relatif terpenuhi dan KPU sebagai Lembaga penyelenggara telah mengupayakan berbagai langkah efisiensi namun tidak berarti pembiayaan Pemilu terbebas dari permasalahan. Salah satu persoalan yang menjadi isu adalah terkait anggaran distribusi logistik dan anggaran monitoring evaluasi yang belum sepenuhnya mangakomodasi kondisi daerah-daerah terluar dan sulit terjangkau. Anggaran Pemilu sendiri umumnya berpedoman pada standar biaya masukan (SBM) yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan berlaku nasional serta dalam kondisi normal. Namun faktanya, daerah yang memiliki kondisi geografis terpencil, buruk, dan rawan bencana membutuhkan

anggaran yang lebih besar dan sering melebihi SBM yang telah ditentukan. Fakta tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyusun perencanaan yang tidak hanya mengejar efisiensi tapi juga realistik namun tetap akuntabel. Selain itu, terdapat inefisiensi atas pembayaran honorarium kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka pemutakhiran data pemilih karena masih ditemukan permasalahan DPT yang belum sepenuhnya valid. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan KPU belum menggunakan data Sisminduk dari Kemendagri sebagai dasar rujukan data pemilih. Akibatnya, proses coklit belum dapat memastikan akurasi data pemilih telah sesuai kondisi riil maupun persyaratan yang diatur. Seharusnya data DP4 dari Kemendagri dapat disinkronkan dengan DPT terakhir KPU dan dapat langsung dijadikan DPS tanpa perlu lagi dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (BPK RI, 2021).

Atas dasar pertimbangan efektivitas dan efisiensi pula maka Indonesia juga telah melaksanakan Pemilihan Serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada tahun 2020. Permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak secara umum juga terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Serentak. Salah satu isu strategis dalam konteks pemenuhan dukungan pendanaan Pemilihan, menunjukkan adanya keterkaitan (relasi) antara jumlah nominal anggaran yang disetujui dalam Pemilihan dengan keberadaan calon petahana yang ikut berkompetisi dalam Pemilihan di daerah yang bersangkutan (Pratama et al, 2019). Studi terhadap 17 provinsi pada Pemilihan 2018 menemukan fakta daerah dengan calon Pertahana yang memperoleh dukungan minoritas parpol di DPRD cenderung memotong jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara Pemilihan. Sementara itu, pada daerah dengan calon Pertahana yang memperoleh dukungan mayoritas parpol di DPRD cenderung menyetujui atau bahkan menambah jumlah

anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara Pemilihan. Kemudian, pada daerah yang tidak memiliki calon petahana cenderung memotong jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dengan alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran.

Studi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan politik anggaran Pemilihan telah menjadi suatu isu meskipun sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan maupun penggunaan anggaran Pemilihan perlu didorong untuk meminimalkan pengaruh politik tersebut dan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Selain itu, Pemilihan tahun 2020 berbeda dari Pemilihan sebelumnya karena dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. Pemilihan Serentak 2020 tersebut kemudian diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tersebut antara lain didukung dengan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *hand sanitizer*, *face shield*, dan sarung tangan bagi penyelenggara pemungutan suara (KPPS), penetapan *physical distancing* di setiap TPS, penggunaan alat coblos sekali pakai, dan persiapan logistik lainnya. Keperluan tambahan untuk mendukung protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pemilihan tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran dimana berdasarkan data Kemenkeu disebutkan bahwa anggaran Pemilihan 2020 mencapai Rp20,4 triliun atau naik dari anggaran awal sebesar Rp15,23 triliun.


3.3.3. Anggaran Penyelenggaraan Tahun 2024

Sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan RI Nomor S634/MK.02/2021 dan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, KPU memperoleh anggaran sebesar Rp2.452.965.805.000.

Lebih lanjut, usulan kebutuhan anggaran pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 mencapai Rp139.578.321.886.000 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 6. Usulan Kebutuhan Anggaran pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri, September 2021

Jumlah tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk tahun 2022 yang diusulkan mencapai Rp13.295.842.682.000 untuk mendukung kegiatan persiapan serta pelaksanaan tahapan pada tahun 2022. Dengan demikian, KPU sendiri untuk tahun anggaran 2022 mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10.842.876.877.000.

3.3.4. Akuntabilitas Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak

Akuntabilitas sektor publik sendiri merupakan sebuah konsep yang ambigu, kompleks, sulit dipahami, terfragmentasi, dan heterogen (Greiling dan Spraul, 2010). Rekomendasi OECD (2016) tentang pengelolaan anggaran mengidentifikasi transparansi, keterbukaan, keterlibatan, integritas, dan akuntabilitas sebagai pilar-pilar pengelolaan anggaran modern. Kemudian menurut Mardiasmo (2021) akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban *agent* (pihak yang diberikan kepercayaan) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada *principle* (pihak pemberi amanah) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa dimensi sebagaimana digambarkan oleh gambar berikut:

Gambar 7. Dimensi Akuntabilitas Menurut Para Ahli

Menurut J.D Stewart dalam Nico Andrianto (2007: 23-24) mengidentifikasi akuntabilitas publik sebagai berikut:

1. *Policy Accountability*;
2. *Program Accountability*;
3. *Performance Accountability*;
4. *Process Accountability*; dan
5. *Probity and Legality Accountability*

Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) dalam Mahmudi (2013: 9) menyebutkan 5 dimensi akuntabilitas publik pada organisasi sektor publik sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;
2. Akuntabilitas Manajerial;
3. Akuntabilitas Program;
4. Akuntabilitas Kebijakan; dan
5. Akuntabilitas Finansial.

Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2021: 28) menjelaskan 4 dimensi akuntabilitas organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*);
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*);
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*); dan
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Menurut Syahrudin Rasul (2002: 11) ada lima dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;
2. Akuntabilitas Manajerial;
3. Akuntabilitas Program;
4. Akuntabilitas Kebijakan; dan
5. Akuntabilitas Finansial.

Diantara dimensi akuntabilitas tersebut, terdapat akuntabilitas finansial yang dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan, kebocoran dana maupun korupsi (Mahmudi, 2013). Akuntabilitas finansial menjadi isu penting dalam organisasi sektor publik dimana pengelolaan keuangan publik sendiri cenderung menarik perhatian publik. Meski demikian, akuntabilitas publik hendaknya tidak dipahami secara terbatas sebagai akuntabilitas finansial saja namun lebih menekankan pada konsep ‘value for money’ (Mardiasmo, 2021).

KPU sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam menyelenggarakan Pemilu harus memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, anggaran penyelenggaraan Pemilu perlu dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan, dan kebocoran dana maupun korupsi. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel sebagai berikut:

a. Keterbatasan Anggaran Bimtek bagi BPP Ad Hoc

Kelembagaan dalam penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serentak diisi oleh elemen birokrasi baik yang bersifat permanen maupun bersifat *Ad hoc*. Keduanya memainkan peranan besar dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, KPU juga membentuk Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) yang bersifat sementara atau tidak permanen (*Ad Hoc*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, maka berdasarkan pasal 76 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS. Berkaitan dengan amanat tersebut, maka KPU telah melakukan sejumlah upaya antara lain dengan menyusun materi terkait uraian kerja pada setiap tahapan Pemilu 2019 bagi setiap BPP *Ad hoc* yang dituangkan dalam buku kerja/buku panduan seperti Buku Kerja PPK, Buku Kerja PPS, dan Buku Panduan KPPS.

Meski demikian, diketahui jika bimtek yang diberikan umumnya baru mencakup bimtek pemungutan dan perhitungan surat suara, serta bimtek rekapitulasi perhitungan surat suara. Sementara bimtek terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, maupun bimtek pendistribusian logistik suara tidak diberikan. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sendiri bukan hanya dinilai dari baiknya teknis penyelenggaraan ataupun tingginya angka partisipasi Pemilu tetapi ditunjang pula dengan pertanggungjawaban anggaran yang baik. Selain itu, bimtek terkait pendistribusian logistik suara juga menjadi materi yang penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam dan infrastruktur antar daerah yang belum merata menyebabkan bimtek tersebut sangat diperlukan untuk

menjamin pendistribusian logistik yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Keberadaan buku panduan sendiri dirasa belum cukup efektif untuk menjamin pemahaman Anggota BPP Ad Hoc terhadap uraian kerja pada setiap tahapan Pemilu 2019 sehingga perlu didukung dengan bimtek. Terlebih Buku Panduan Kerja bagi KPPS diketahui baru didistribusikan sekitar 7 hari menjelang pemungutan suara sehingga kesempatan penyelenggara *Ad hoc* untuk lebih memahami uraian kerja pada penyelenggaraan Pemilu menjadi terbatas.

Selain itu, diketahui jika belum seluruh anggota dan sekretaris BPP Ad Hoc mendapatkan bimtek sebagaimana yang terjadi pada KPU Kabupaten Kulonprogo dan KPU Kabupaten Sleman. Waktu pelaksanaan juga relatif singkat jika dibandingkan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari. Bimtek umumnya dilaksanakan berdekatan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara sehingga waktu yang dimiliki untuk melaksanakan bimtek pun menjadi terbatas. Berbagai permasalahan tersebut baik terkait keterbatasan peserta bimtek, waktu pelaksanaan bimtek, maupun materi bimtek salah satunya disebabkan karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, BPP Ad Hoc belum sepenuhnya memahami pekerjaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

b. Permasalahan Honorarium BPP Ad Hoc dan Honor Pokja

Perbedaan standar biaya pada Pemilu 2014 dan 2019 menyebabkan meningkatnya realisasi Belanja Honor BPP Ad Hoc maupun honorarium Pokja. Di tengah tiginya biaya tersebut, masih ditemukan sejumlah permasalahan antara lain terdapat pembayaran honor BPP Ad Hoc kepada yang tidak berhak, kelebihan pembayaran honorarium akibat jumlah personel dan masa kerja tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, pengenaan PPh 21 atas Belanja Honorarium

tidak sesuai ketentuan karena juga dikenakan pada penghasilan yang tidak melebihi PTKP, terdapat kekurangan maupun keterlambatan penyetoran pajak atas pembayaran honorarium BPP Ad Hoc, dan sebagainya. Terkait permasalahan pertanggungjawaban, ditemukan pertanggungjawaban Belanja yang tidak tertib administrasi dan belum tepat peruntukkannya, Belanja Honorarium BPP Ad Hoc belum didukung dokumen pertanggungjawaban, bukti pertanggungjawaban tidak valid/tidak lengkap, bukti pertanggungjawaban belum/terlambat disetor, dan permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Sama seperti permasalahan pada Belanja Honorarium untuk BPP Ad Hoc, Belanja Honorarium bagi Kelompok Kerja (pokja) juga tidak terlepas dari sejumlah permasalahan serupa diantaranya terdapat pembayaran honorarium kepada pokja yang masa kerjanya melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, pembayaran honorarium pokja melebihi batas jumlah keikutsertaan personil yang dapat diberikan honorarium, pembayaran honorarium pokja yang melebihi tarif honorarium yang telah ditetapkan, terdapat pokja yang penetapannya maupun pembayaran honorariumnya tidak bersifat koordinatif atau tanpa melibatkan instansi lain atau lintas Eselon I/kementerian negara/ lembaga/instansi pemerintah lainnya, terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan pokja di luar tahapan Pemilu, terdapat pembayaran honorarium kepada dua pokja yang berbeda namun dilaksanakan oleh personel yang sama, terdapat pembayaran honorarium pokja atas tugas yang sama dalam SK berbeda, terdapat pembayaran honorarium atas nama yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pokja, terdapat pembayaran honorarium

pelaksanaan kegiatan tidak didukung laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, dan terdapat pembayaran honorarium yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban keuangan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi di Provinsi Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

c. Permasalahan Belanja atas Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilu secara serentak melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun pada pelaksanaan Belanja atas Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih masih ditemukan sejumlah permasalahan antara lain terdapat pembayaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih belum seluruhnya dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban belum tertib administrasi dan peruntukan, terdapat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas terkait kegiatan pemutakhiran data yang tidak sesuai SBM dan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang valid dan lengkap, dan terdapat pembayaran kegiatan pemutakhiran data pemilih yang tidak tepat jumlah, dibayarkan kepada yang tidak berhak, dan tidak sesuai kebutuhan riil. Permasalahan tersebut antara lain terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku.

d. Permasalahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusi Logistik

Untuk meningkatkan akuntabilitas kegiatan pengadaan logistik penyelenggaraan Pemilu, KPU bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khususnya mencakup pengadaan kotak suara, bilik suara, segel, hologram, tinta, sampul, surat suara, form asli template DPC presiden, DCT DPR dan DPD, form salinan, form lainnya, dan DCT DPRD Provinsi dan Kabupaten /Kota. Namun hal tersebut tidak membuat kegiatan pengadaan logistik terlepas dari berbagai permasalahan. Kelemahan dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (logistik) penyelenggaraan Pemilu sendiri setidaknya mencapai 0,74% dari total pengadaan (BPK RI, 2021). Pada proses pengadaan logistik Pemilu, ditemukan dokumen pengadaan yang tidak didukung HPS, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sendiri juga belum dilakukan secara cermat dimana HPS tersebut hanya disusun berdasarkan nilai pagu anggaran yang tersedia, HPS tidak didukung dokumen perhitungan HPS, ditemukan harga penawaran yang telah melalui proses negosiasi sebelum disampaikan ke Pejabat Pengadaan, dan HPS tidak disusun berdasarkan hasil survei harga. Pengadaan yang belum didukung dokumen HPS tersebut mengakibatkan kewajaran harga penawaran tidak dapat dinilai, dan proses pengadaan barang atau jasa berpotensi tidak mendapatkan harga yang paling menguntungkan. Permasalahan tersebut antara lain terjadi di beberapa Provinsi seperti Aceh, Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sulawesi Barat.

Selain itu, ditemukan permasalahan pengadaan distribusi logistik dengan nilai di atas Rp200 juta yang dilakukan melalui penunjukkan langsung (swakelola) dan bukan menggunakan metode tender sebagaimana diatur dalam

ketentuan terkait, dan adanya kelebihan pembayaran pada distribusi logistik yang dilakukan secara swakelola. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendistribusian yang dilakukan secara swakelola belum bisa diyakini kebenarannya dan menimbulkan potensi tidak memperoleh harga yang paling ekonomis pada pengadaan jasa distribusi logistik. Permasalahan tersebut antara lain terjadi di Provinsi Jawa tengah, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat.

Kemudian permasalahan lainnya adalah terkait pertanggungjawaban keuangan atas realisasi Belanja Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu dimana ditemukan bukti pertanggungjawaban tidak didukung dengan dokumen yang valid dan lengkap, adanya selisih keuangan pendistribusian, terdapat beban anggaran yang belum dipertanggungjawabkan dikarenakan kesulitan dalam membuat laporan, RAB distribusi yang melebihi dari rincian kertas kerja satker, dan terdapat kelebihan pembayaran dari distribusi logistik Pemilu. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan pendistribusian logistik belum dapat diyakini kebenarannya, pendistribusian pengadaan barang/jasa tidak dapat memperoleh harga yang paling menguntungkan atau efisien, dan kelebihan pembayaran. Permasalahan tersebut antara lain terjadi di Provinsi Sumatra utara, Sumatra Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan.

e. Permasalahan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak, terdapat dua kegiatan utama pada saat tanggal pelaksanaan Pemilu dan dilaksanakan oleh KPPS, yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara. Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sendiri bertujuan agar lebih efisien baik dari sisi waktu maupun anggaran yang salah satunya diwujudkan melalui

pengefisiensian kebutuhan penyelenggara dimana tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak. Namun pada pelaksanaannya, tahapan pemungutan dan perhitungan suara tersebut justru memakan waktu yang lebih lama. Pemilu serentak lima kotak menimbulkan sebuah kompleksitas baru yang membutuhkan tenaga ekstra sehingga pada akhirnya menambah beban penyelenggara di lapangan. Fakta tersebut kemudian perlu menjadi evaluasi untuk menentukan besaran honorarium bagi penyelenggara yang disesuaikan dengan beban kerja pada kegiatan Pemilu serentak di masa mendatang. Sementara itu, pada pelaksanaan belanja kegiatan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu Serentak 2019 masih ditemukan sejumlah permasalahan seperti bukti pertanggungjawaban belanja pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tidak tertib administrasi, tidak lengkap, tidak valid, dan tidak didukung bukti, serta terdapat kelebihan pembayaran atas uang harian perjalanan dinas dan biaya hotel atas tahapan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara. Permasalahan ini antara lain terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

3.4. Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak

Pengadaan logistik pada pemilu berhubungan dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara. Tata kelola perlengkapan pemungutan suara yang baik diyakini akan membawa dampak positif pada penyelenggaraan pemilu yang efektif dan akuntabel (Ahmad Nazir, 2017). Pengadaan perlengkapan pemungutan suara pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan penyediaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan, berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum yang terdiri dari: kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara.

Secara lebih terinci, pengelolaan logistik Pemilu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Pengelolaan Logistik Pemilu

Langkah-langkah perhitungan kebutuhan logistik	Data yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan logistik	Logistik pemilu berdasarkan peruntukannya
Identifikasi jenis kebutuhan logistik	Jumlah pemilih	<p>a. Logistik di TPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistik untuk Pemilih: Surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, alat bantu tunanetra, alat pemberi tanda pilihan, formulir model C3 dan C6; • Logistik untuk badan penyelenggara: DPT, DCT, DPC, Formulir berita acara dan sertifikat serta alat kelengkapan TPS lainnya; • Logistik untuk pengawas: Salinan DPT, DPTb dan DPPh, serta salinan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara; • Logistik untuk saksi: Salinan DPT, salinan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara dan formulir model C2
Identifikasi jumlah Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan penyelenggara <i>ad hoc</i> (PPK, PPS dan KPPS)	<p>b. Logistik di Panitia Pemungutan Suara (PPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistik untuk PPS: Salinan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, Formulir model D (surat pengantar penyampaian berita acara hasil penghitungan perolehan suara), Formulir model D1 (tanda terima penyampaian surat pemberitahuan (Model C6) yang tidak terdistribusi di tingkat TPS) dan Formulir model D2 (hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6 yang tidak

<p>Identifikasi jumlah peserta Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Jumlah Peserta Pemilihan</p>	<p>terdistribusi di tingkat TPS di wilayah desa/kelurahan)</p>
<p>Identifikasi jumlah Pemilih</p>	<p>Kondisi logistik pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya</p>	<p>c. Logistik di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistik untuk PPK <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat 3 Jenis Kotak suara: Kotak 1 untuk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Model DAA, DA, DA1, DA2 dan DA7); Kotak 2 untuk salinan DPT, DPTb, DPPh dan C7; dan Kotak 3 untuk Formulir C dan C1 berhologram dan lampirannya serta C1 Plano berhologram. ✓ Formulir model DAA (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dari wilayah Desa/Kelurahan). ✓ Formulir model DA, DA1 s.d DA7. ✓ Dukungan perlengkapan lainnya.
<p>Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undang-undang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait)</p>	<p>Indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan Badan AdHoc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Logistik untuk pengawas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DA dan DA1). • Logistik untuk saksi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DA dan DA1). ✓ Formulir model DA2 Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan 13.
<p>Menghitung jumlah kebutuhan logistik</p>		<p>d. Logistik di KPU Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistik untuk KPU Kabupaten/Kota: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formulir model DB, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7 dan DB8;
<p>Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan</p>		

Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilu/Pemilihan, meliputi:

- Merakit kotak suara.
- Merakit bilik suara.
- Sortir dan lipat surat suara.
- Sortir dan pengesetan/kompilasi formulir.
- Pengepakan logistik.
- Tenda.
- Meja.
- Kursi.
- Sound system untuk TPS.
- Genset/alat penerangan.
- Bongkar muat logistik dari truk.

- ✓ Dukungan perlengkapan lainnya (Sampul, Segel, Ballpoint, Spidol, Lem dsb)
- Logistik untuk pengawas:
 - ✓ Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DB dan DB1).
- Logistik untuk saksi:
 - ✓ Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DB dan DB1);
 - ✓ Formulir model DB2.

e. Logistik di KPU Provinsi

- Logistik untuk KPU Provinsi:
 - ✓ Formulir model DC, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7 dan DC8; dan
 - ✓ Dukungan perlengkapan lainnya.
- Logistik untuk pengawas:
 - ✓ Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (model DC dan DC1).
- Logistik untuk saksi:
 - ✓ Salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (model DC dan DC1); dan
 - ✓ Formulir model DC2.

- Pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK.
- Pengawalan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya.
- Sewa Gudang/Aula /Hall/Sarana olah raga indoor di wilayah Kabupaten/Kota

Sumber: Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu Pemilihan KPU (2019)

Adapun pada Pemilu Serentak 2019, logistik pemilu/perlengkapan pemungutan suara yang disiapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Persiapan Logistik Pemilu Tahun 2019

Logistik	Jumlah
Kotak Suara	4.060.079 buah
Segel	75.116.829 keping
Sampul	51.251.851 lembar
Surat Suara	939.879.651 lembar
Alat Bantu Tuna Netra	1.610.148 lembar
Bilik Suara	2.114.583 buah
Tinta	1.603.676 botol
Hologram	62.263.014 keping
Formulir	561.097.820 lembar
Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap	3.996.636 lembar

Sumber: Media Keuangan Kemenkeu (April 2019)

3.4.1. Dasar Hukum Logistik Pemilu/Perlengkapan Pemungutan Suara

Adapun dasar hukum pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang berlaku di Indonesia antara lain adalah:

1) UU No.7 Tahun 2017, pada:

a) Pasal 344, ayat (1) yang menyebutkan pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. Selanjutnya pada ayat (2), menyatakan bahwa jumlah surat suara

- yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU; dan
- b) Pasal 350, ayat (3) yang menyebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pada Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
- Dalam peraturan tersebut, diatur logistik baru dalam rangka penerapan protokol Kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 seperti:

- a) RT-PCR (Pasal 5 ayat (2) huruf b);
 - b) Masker (Pasal 5 ayat (2) huruf c);
 - c) Face Shield (Pasal 5 ayat (2) huruf d);
 - d) fasilitas cuci tangan (Pasal 5 ayat (2) huruf e);
 - e) Disinfektan (Pasal 5 ayat (2) huruf e);
 - f) Handsanitizer (Pasal 5 ayat (2) huruf e).
- 4) Keputusan KPU Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai pedoman dalam melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilihan.
- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing. Perubahan terjadi pada Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik.

3.4.2. Urgensi Manajemen Logistik terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis dan Akuntabel.

Pemilu adalah proses untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif tingkat nasional dan tingkat daerah yang ditentukan oleh surat suara dan formulir sertifikat hasil yang *notabene* menjadi bagian logistik Pemilu (Eberta Kawima, 2021). Sehingga menjadi penting untuk dihadirkannya pengelolaan logistik yang akuntabel, ketika Rika Mariska dan Heri Kusmanto (2020) menyatakan bahwa logistik pemilu berfungsi untuk melindungi serta menghormati setiap suara pemilih untuk itu pengadaannya harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisiensi, sesuai dengan prinsip logistik yang

terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2018.

Begitupun Bawaslu (2019) mengingatkan bahwa permasalahan logistik Pemilu menduduki posisi kedua tingkat kerawanan tertinggi yang mencapai 47 persen terjadi di 244 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa indikator kerawanan yang perlu diwaspada di antaranya adalah distribusi yang terlambat, logistik yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tertukarnya surat suara, dan surat suara yang hilang serta ketiadaan fasilitas di TPS bagi pemilih disabilitas. Tercatat juga bahwa permasalahan terkait pengelolaan logistik merupakan masalah yang berulang disetiap penyelenggaraan pemilu, minimal tercatat sejak Pemilu 2004, 2009, 2014 dan kembali terulang pada Pemilu 2019 yang lalu. Meskipun kejadian tersebut dinilai sebagai permasalahan yang kecil dan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan pemilu ulang atau pemilu susulan. Namun demikian, maladministrasi akibat permasalahan logistik tersebut dinilai dapat mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemilihan (Rika Mariska dan Heri Kusmanto, 2020).

3.4.3. Permasalahan Pengadaan Logistik/Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2019

Adapun permasalahan yang dilihat pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengadaan logistik, terutama pada Pemilu Serentak tahun 2019 yang akan berdampak pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemilu baik yang terjadi pada KPU RI maupun KPUD yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan ini, di antara langkah-langkah perhitungan kebutuhan logistik

adalah termasuk melakukan identifikasi jumlah peserta Pemilu/Pemilihan maupun identifikasi jumlah pemilih. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila seluruh stakeholder memberikan perhatian penuh terhadap akurasi daftar pemilih. Bahkan MK dalam putusannya pada Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004 menegaskan bahwa hak pilih warga negara dalam pemilihan umum maupun pemilihan merupakan has asasi warga negara yang harus dijamin dan dilindungi dalam rangka mewujudkan cita-cita demokrasi sebagaimana konsideran menimbang disebutkan:

“bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Seiring penyelenggaraan Pemilu yang telah dilaksanakan di tahun 2014 dan 2019, adanya penetapan DPT yang dilakukan berkali-kali telah berdampak pada proses pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan surat suara. Bahkan basis penetapan alokasi surat suara cadangan yang mestinya 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), namun pelaksanaan kontrak jenis suara cadangan adalah sebanyak 2% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-dapil. Begitujuga terkait sistem proporsional terbuka, juga memiliki kontribusi pada kompleksitas perencanaan dan pendistribusian surat suara, karena bertambahnya DPT berdampak pada beban pemenuhan pengadaan surat suara dan juga formulir rekap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selain itu, secara teknis permasalahan terjadi pada metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam proses perencanaan pengadaan yang dilakukan tidak melalui lelang via *e-purchasing* atau *offline*. Hal tersebut didasari pada pertimbangan waktu yang dirasa kurang efektif, sehingga proses pengadaan dilakukan secara *offline*.

Berbagai permasalahan yang terjadi di atas tentunya mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan bertambah dari yang semula dijadwalkan, sehingga akan berdampak pada penetapan batas akhir penerimaan Logistik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Secara khusus, permasalahan logistik juga terjadi, ketika KPU diketahui belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam hal perencanaan tambahan surat suara pada TPS sehubungan dengan adanya perubahan sejumlah nama dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu Daftar nama warga yang punya hak pilih namun belum terdata di DPT dan DPTb menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-3). Hal ini ditunjukkan dari besarnya kesenjangan antara rekomendasi Bawaslu untuk penambahan surat suara dan distribusi ke TPS\ dan yang disanggupi oleh KPU. Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, dimana Bawaslu merekomendasikan penambahan 71.070 surat suara untuk DPT yang baru di 16.736 TPS, namun KPU hanya mampu menyediakan 6060 surat suara pada 27 TPS.

Uraian selengkapnya mengenai daerah mana saja yang rekomendasi Bawaslu belum ditindaklanjuti oleh KPU adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Bawaslu atas Penyediaan Surat Suara Sesuai Rekapitulasi DPTHP-3

No	Provinsi	'Rekomendasi Bawaslu		Penyediaan oleh KPU	
		Pemilih	Jumlah TPS	Pemilih	Jumlah TPS
1	Sumatera Utara	7.716	1.852	252	1
2	Sumatera Barat	6.601	1.782	234	1
3	Riau	24.537	4.946	108	1
4	Jawa Barat	71.070	16.736	6.060	27
5	Kalimantan Timur	2.799	405	1.468	4
6	Sulawesi Utara	5.114	1.059	274	1
7	Maluku	3.796	1.337	494	3
8	Papua	2.012	25	1.527	7
9	Papua Barat	2.788	3.918	46	1

Sumber: LHP BPK RI Atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU (diolah)

2. Tahap pelaksanaan

Permasalahan pada tahap pelaksanaan pengadaan surat suara telah diungkap secara rinci oleh BPK RI dalam LHP atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU (2021). Permasalahan tersebut di antaranya berupa wanprestasi oleh PT APM yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pencetakan Surat Suara Pemilu 2019 sebanyak 1.627.681 lembar untuk penggantian Surat Suara yang rusak dan kurang kirim pada lima provinsi yaitu pada Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, sehubungan dengan adanya wanprestasi tersebut PPK tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap PT APM dan melakukan penunjukan langsung kepada penyedia lain. Penunjukan langsung ini juga ternyata bermasalah seperti adanya pemahalan harga atas nilai kontrak KPU dengan PT BDP pada Pekerjaan Pencetakan Surat Suara Pemilu 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp384.606.109,00 dan pembayaran fee atas

kegiatan distribusi surat suara yang ternyata tidak dilakukan oleh PT SMI sebanyak Rp1.246.000.000,00.

Permasalahan lainnya yang diungkap BPK dalam hasil pemeriksannya adalah terkait kurangnya pengawasan PPK Dana Tahapan Pemilu pada Biro Logistik terhadap pendistribusian Surat Suara oleh penyedia kepada KPU Kabupaten/Kota yang berdampak pada penerimaan, penyortiran, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik yang tidak tepat waktu sebagaimana terjadi di sejumlah KPU Kab/Kota, terutama di wilayah timur Indonesia seperti KPU Kab. Mamuju, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Bone, Kab. Wajo, Kab. Pinrang, Kota Jayapura dan KPU Provinsi Maluku. Sedangkan untuk ketidaktepatan jumlah sasaran terjadi di KPU Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kulon Progo, dan KPU Kabupaten Sleman.

Di sisi lain, permasalahan terkait logistik pemilu juga terjadi di level KPU Daerah (KPUD), seperti pada **tahap perencanaan**, permasalahan yang terjadi adalah berhubungan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berdampak pada ketidakwajaran pada harga pengadaan logistik pemilu, seperti:

- a) Nilai HPS Pengadaan Logistik Pemilu belum didukung dengan dokumen perhitungan harga;
- b) HPS yang disusun belum sepenuhnya didasarkan pada survei harga dan kualitas dari paling sedikit dua sumber informasi penyedia yang berbeda; dan
- c) Survei kepada pihak rekanan/vendor seringkali tidak terdokumentasikan sehingga kewajaran HPS pengadaan logistik pemilu diragukan;
- d) HPS yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tidak didukung dengan kertas kerja serta sumber data harga yang memadai.

Selanjutnya, pada **tahap pelaksanaan** terdapat permasalahan ketidakupayaan sasaran dan jumlah pada distribusi logistik pemilu terutama surat suara yang diberikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota dan juga surat suara yang disistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota ke tingkat yang lebih bawah di sejumlah daerah. Hal ini secara garis besar disebabkan karena ketidakoptimalan Unit Logistik KPUD dalam melakukan pengawasan distribusi logistik. Sedangkan pada **tahap monitoring/pengawasan**, hasil uji petik BPK RI di sejumlah daerah menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) atas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan distribusi logistik pemilu belum dilakukan secara optimal seperti hasil monev belum disampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara berjenjang dan berkala/periodik dan laporan monev yang belum lengkap yaitu tidak memuat pelaksanaan monev, objek monev, aktivitas dan tahapan monev, sumber data monev, metode monev dan output monev. Hal tersebut mengakibatkan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan logistik Pemilu 2019 tidak memperoleh informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan dan mitigasi permasalahan secara optimal. Permasalahan tersebut menurut BPK (2020) salah satunya terjadi karena belum adanya Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang mekanisme laporan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan distribusi logistik pada Pemilu 2019 yang disampaikan kepada pihak terkait serta digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal ini tentunya perlu mendapat catatan khusus pada penyelengaraan Pemilu Serentak pada Tahun 2024 yang akan datang. Selain itu, pada **tahap pertanggungjawaban** diketahui masih terdapat daerah yang

tidak menyusun pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, seperti:

- a) Bukti pertanggung jawaban pendistribusian jasa logistik pemilu dari PPS ke PPS dan KPPS, tidak dilengkapi dengan tanda tangan penerima uang atau pelaksana distribusi serta tidak dilengkapi dengan cap atau materai;
- b) Tidak ditampilkannya bukti-bukti pertanggungjawaban seperti kuitansi biaya sewa kendaraan;
- c) Belanja Perjalanan dinas untuk keperluan logistik tidak dapat didukung dengan bukti - bukti yang sah;
- d) Perjanjian untuk sewa peminjaman gudang untuk menyimpan logistik pemilu tidak dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan maupun negosiasi harga pekerjaan; dan
- e) Pengadaan pencetakan stiker kotak suara melalui pembelian langsung tanpa menggunakan SPK dan hanya berupa Surat Perintah Bayar (SPBy). Dalam bukti pembayaran juga tidak menyebutkan jumlah barang yang diadakan, harga satuan barang serta perhitungan pajak. Selain itu, atas pengadaan tersebut tidak menyebutkan spesifikasi barang yang diadakan, tidak terdapat evaluasi pengadaan serta negosiasi harga pengadaan.

Berdasarkan uraian temuan dan permasalahan pengadaan logistik pada pemilu serentak 2019 tersebut, terdapat poin-poin penting sebagai berikut:

- a) Dinamika dalam pemilu yang menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara menjadi terdampak. Adapun, rekomendasi Bawaslu terkait DPT Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) menyebabkan tambahan kebutuhan pengadaan surat suara yang harus dipenuhi oleh KPU. Selain itu terdapat tantangan berupa dinamika dalam penetapan DPT seperti Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019 yang kemudian

ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam putusan MK tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penggunaan Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan penentuan batas waktu melengkapi Daftar Pemilih Tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Dampaknya adalah banyak pemilih baru yang muncul dan tentunya ini sangat mendadak sekali apalagi putusan ini muncul tanggal 28 Maret 2019 sedangkan pencoblosan Pemilu serentak di tanggal 17 April 2019. Secara logis jelas hal ini sangat berdampak bagi persiapan KPU terutama dalam hal persiapan penyelenggaraan distribusi dan pengadaan logistik yang sangat mendadak untuk pelaksanaan pemilu.

Adapun pada pemilu 2019, pengadaan surat suara tersentralisasi di KPU RI secara langsung dan jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya tidak ada kewenangan apapun perihal pengadaan surat suara (Neni Nur Hayati, 2020).

- b) *Moral hazard* dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara. *Moral hazard* dalam sektor publik berkaitan dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola suatu institusi sektor publik karena adanya informasi asimetris oleh penyedia jasa dan pihak pemerintah sebagai pemberi pekerjaan tidak mempunyai informasi yang lengkap. Menurut Ahmad Zikrullah (2019), *moral hazard* pada pengadaan barang dan jasa terutama penyedia biasanya terjadi dalam bentuk persekongkolan

horizontal antar penyedia peserta tender, tindakan pinjam bendera, arisan proyek, dan pemalsuan dokumen. Dalam konteks pengadaan logistik pemilu, hal tersebut terlihat dari adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh PPkom seperti alokasi surat suara yang tidak mencakup cadangan 2% dari DPT pada TPS, Pemilihan penyedia barang dan jasa tidak melalui e-katalog, dan terjadinya wanprestasi penyedia jasa yang tidak dikenakan sanksi.

- c) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan belum dilaksanakan secara komprehensif dan berjenjang sehingga monev tersebut belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan pengadaan logistik kedepannya.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengadaan logistik belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4.4. Tinjauan atas Permasalahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. HPS disusun menyesuaikan dengan Pagu Anggaran yang ada. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu tahapan pengadaan Barang dan Jasa dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan perkiraan harga barang dan jasa sebagai instrument untuk menilai kewajaran harga penawaran.

Dalam menyusun HPS, PPK harus menyusun dengan informasi/data yang dapat dipertanggungjawabkan seperti melihat dari harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia, daftar harga yang telah di kurangi

potongan harga, inflasi tahun sebelumnya, dan lain-lain. Jumlah nilai dari HPS akan didapatkan dari hasil perhitungan HPS ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Syahna Nabila Rachmania (2020) mendefinisikan penyimpangan dalam penyusunan HPS sebagai berikut:

- 1) Persekongkolan dan *mark up* Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Mark up atau pemahalan HPS pada dasarnya timbul karena adanya moral hazard. Menurut Nur Sayidah (2012), moral hazard merupakan perilaku tidak jujur demi untuk memenuhi keinginannya yang dipicu dari perilaku egoistik dan mementingkan diri sendiri. Perilaku tidak jujur pada penyusunan HPS salah satunya dilakukan dalam bentuk *mark up*. *Mark Up* adalah suatu kondisi dimana harga ditentukan secara tidak wajar dengan cara menaikkannya, kondisi dimana harga ditentukan secara tidak wajar dengan cara menaikkan nya hingga diatas rata-rata harga yang ada di pasaran pada umumnya. Penggelembungan Anggaran atau *mark up* ini mengakibatkan dampak negatif yaitu terjadinya pemborosan anggaran keuangan negara. Sebagai contoh, PPK dalam menyusun HPS seharusnya memperhitungkan survei harga pasar dan pada saat yang bersamaan terdapat sebuah perusahaan yang menawarkan harga Barang/Jasa kepada PPK untuk dapat memenangkan perusahaan tersebut. Apabila PPK menyusun HPS berdasarkan pertimbangan penawaran dari perusahaan tersebut dan ternyata harganya lebih tinggi dari harga pasar, maka tindakan PPK tersebut dapat diindikasikan menyebabkan kerugian negara.

- 2) Spesifikasi teknis dan HPS tidak disusun oleh PPK

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf d Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa salah satu tugas dari PPK adalah menentukan HPS namun terdapat beberapa kasus dimana HPS selain dalam Pengadaan Jasa

Konstruksi tidak disusun oleh PPK melainkan disusun oleh rekanan yang nantinya akan menjadi calon pemenang dari pengadaan barang / jasa tersebut. Menurut Maslani dan Siswanto (2011), Indikasi yang dapat dilihat dalam praktik ini salah satunya adalah apabila Spesifikasi Teknis dan HPS yang ditentukan mengarah pada merk atau produk tertentu dengan alasan spekulasi teknis yang dibuat adalah yang terbaik sehingga sulit untuk disubstitusi (hanya satu produsen yang bisa memenuhi spekulasi teknis saat memasukkan penawaran) dan membuat ukuran yang tidak biasa (misalnya panjang x lebar dalam spekulasi teknis hanya satu produsen yang bisa memenuhi syarat).

3. Kurangnya pengetahuan informasi dari PPK terhadap harga spesifikasi barang untuk menyusun HPS.

Seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) harus memahami dengan baik produk yang ada di pasaran. Sehingga nantinya dari spesifikasi barang yang dibutuhkan tersebut dapat dituangkan dalam dokumen Spesifikasi Teknis yang detail dan cermat, dan agar barang dari hasil pengadaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan standar yang tepat. Dalam konteks pemilu serentak, ternyata ditemukan banyak temuan dan permasalahan di berbagai daerah yang diungkap oleh BPK bahwa kualitas/kesesuaian spesifikasi dan keekonomisan harga pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh PPK belum dapat diukur tingkat akuntabilitasnya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kesalahan penghitungan komponen harga, survei harga pasar yang belum lengkap dan ketiadaan dokumentasi hasil survei pengadaan, serta tidak mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membandingkan harga serta kualitas paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda.

3.4.5. Permasalahan Pengadaan Logistik Pemilu/Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah (Pemilihan) 2020

Berbeda dengan Pemilihan yang sebelumnya, Pemilihan pada tahun 2020 ini diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Covid-19 yang menular melalui interaksi manusia khususnya pada saat pemungutan suara tentunya menjadi perhatian KPU. Terdapat permasalahan apabila nantinya Pemilihan 2020 benar-benar terbukti menjadi penyebab gelombang baru penyebaran Covid-19, apalagi sampai menelan banyak korban jiwa bagi warga yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan 2020. Berbagai pertimbangan dilakukan, yang kemudian muncul ketetapan dari KPU untuk melakukan berbagai antisipasi, termasuk melakukan penundaan jadwal Pemilihan yang akan dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Muhlis, 2021).

Dalam hal pembiayaan atau penganggaran, total anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan 2020 naik seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Anggaran Pemilihan yang mulanya dialokasikan Rp15,23 triliun dan didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), membengkak menjadi Rp20,46 triliun dengan adanya kebutuhan protokol kesehatan (C. Akbar, 2020 dalam Muhlis (2021). Sementara itu pada perencanaan logistik untuk Pemilihan 2020 dalam rangka mendukung protokol Kesehatan sempat menjadi permasalahan karena belum diatur/digolongkan sebagai kriteria logistik (Wildhan Khalyubi et al, 2020). Namun untuk terakhir kalinya pengaturan logistik pilkada yang berkaitan dengan penegakan protokol Kesehatan telah diatur dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) serentak dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rentan terjadi korupsi. Hasil penelitian dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2019),

keperluan logistik yang dikeluarkan untuk penunjang dalam kampanye maupun penyelenggaraan Pemilihan menjadi beban dalam APBD.

Adapun untuk temuan dan permasalahan pada pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan 2020 yang diungkapkan oleh Bawaslu dan Ombudsman dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ombudsman RI, sepekan sebelum penyelenggaraan Pemilihan, diketahui dari 31 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang diinvestigasi, sebanyak 72% atau 22 KPU kabupaten/kota belum menyalurkan APD kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 2) Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan (Siwaslu) pada 8 Desember 2020 atau H-1 Pemilihan 2020, dari hasil data yang dilaporkan PTPS, pemilih terdaftar belum menerima surat pemberitahuan memilih ada di 3.236 titik, sebanyak 1.089 TPS tidak terdapat akses bagi pemilih (khususnya bagi disabilitas dan lansia), KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada 3.219 titik, kotak suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka ditemukan di 901 titik. Sementara dari data yang dilaporkan Pengawas Kelurahan/Desa, perlengkapan pemungutan suara yang kurang ditemukan di 114 titik, perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat kelurahan/ desa ditemukan di 154 titik, perlengkapan pemungutan suara yang rusak terdapat di 150 titik, serta terdapat dugaan praktik politik uang ditemukan di 148 titik.

4.1. Simpulan

Sistem keserentakan yang digunakan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 selalu akan ada sisi positif dan negatifnya. Pada dasarnya, tujuan untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu tidak akan tercapai dengan sempurna.

Dari aspek waktu pelaksanaan, efektivitas akan tercapai karena berbagai tahapan dapat dilaksanakan secara berbarengan. Namun demikian masih perlu dilakukan simulasi yang tepat sehingga dapat dilakukan secara beririsan dan proporsional dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Terutama jika dilaksanakan tahapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan Putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- Namun ditinjau dari aspek anggaran dan sumber daya manusia, sistem keserentakan pemilu dinilai hanya akan menjadi beban dan sulit untuk mencapai konsep efektif dan efisien. Hal ini disebabkan kompleksitas tahapan pelaksanaan yang berbeda antara penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pengalaman pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 harus dijadikan perhatian bagi seluruh stakeholder penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilihan pada masa pandemi Covid-19 membuat anggaran pemilihan serentak membengkak dan tentu menghambat proses pengadaan dan distribusi logistik. Mengingat belum adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 berakhir, Pemerintah perlu memetakan skema efisiensi anggaran dan sumber daya manusia serta harus bisa mengoptimalkan efektivitas pengawasan dari pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) serta pengadaan dan distribusi logistik.

Jika dipetakan lebih rinci terkait kondisi dan permasalahan yang ada terkait pemilu dan pemilihan serentak, terdapat empat aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

4.1.1 Akurasi dan pemutakhiran data pemilih

Data yang akurat dan mutakhir merupakan faktor vital dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Data yang tidak akurat dan mutakhir menyebabkan tercederainya prinsip demokrasi karena hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat pada tiap warga negara dan dilindungi secara konstitusi. Tentunya seluruh rangkaian proses pemutakhiran data pemilih perlu terus diperhatikan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan demi terjaganya hak konstitusional warga Indonesia dalam pesta demokrasi. Kajian yang telah disusun menyimpulkan bahwa proses pemutakhiran data masih bermasalah dimana beberapa permasalahan berpengaruh langsung terhadap hak pilih warga negara. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian bersama dan segera dilakukan perbaikan. Berikut merupakan permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih:

- Belum terdapat keseragaman sikap pada Disdukcapil Daerah dalam keterbukaan data kependudukan kepada KPU.
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam pengawasan penetapan daftar pemilih.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan perubahan data kependudukan.
- Kurang terbukanya data pemilih yang dimiliki KPU kepada Bawaslu sebagai instansi yang mengawasi pemilihan.
- Kurang maksimalnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

4.1.2 Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

Dengan tidak di revisinya UU Pemilu dan Pemilihan Serentak, maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya terkait dengan SDM penyelenggara. Tantangan

dan potensi masalah penyelenggara dan Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan SDM penyelenggara Pemilu dan Pemilihan lebih banyak, sehingga rekrutmen Badan Ad Hoc dilaksanakan belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Pada sebagian besar daerah akan terdapat kekosongan kepemimpinan selama proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak, baik di internal KPU yang diakibatkan berakhirnya masa jabatan Anggota KPUD maupun kekosongan kepemimpinan di Pemerintah Daerah akibat ditundanya pemilihan Kepala Daerah.

4.1.3 Efisiensi dan akuntabilitas anggaran pada pelaksanaan keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 memunculkan kompleksitas baru dan tantangan dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Efisiensi anggaran sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XII/2013 pada pelaksanaannya sulit untuk diukur secara kasat mata maupun direalisasikan karena banyaknya variabel yang berubah dan mengakibatkan kenaikan kebutuhan anggaran yang signifikan seperti penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penambahan kebutuhan logistik, pengawasan, dan kegiatan pendukung Pemilu/Pemilihan, kebijakan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), peningkatan standar biaya Pemilu/Pemilihan yang mempertimbangkan faktor inflasi, adanya pemekaran daerah, meningkatnya jumlah TPS, meningkatnya jumlah penyelenggara Pemilu/Pemilihan, ketentuan pembatasan jumlah pemilih per TPS, dan variabel lainnya. Selain hal tersebut, permasalahan lain yang menjadi tantangan dalam mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran adalah:

- Anggaran distribusi logistik dan monitoring evaluasi yang belum sepenuhnya mangakomodasi kondisi daerah terluar


dan sulit terjangkau. Akibatnya, daerah yang memiliki kondisi geografis terpencil, buruk, dan rawan bencana membutuhkan anggaran yang lebih besar dan sering melebihi SBM yang telah ditentukan.

- Terdapat permasalahan keterbatasan penyelenggara yang dapat mengikuti bimtek, waktu pelaksanaan bimtek, maupun materi bimtek yang salah satunya disebabkan karena keterbatasan anggaran.
- Terdapat inefisiensi atas pembayaran honorarium kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) karena masih ditemukan permasalahan DPT yang belum sepenuhnya valid. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan KPU belum mensinkronkan data Sisminduk dari Kemendagri dengan DPT terakhir KPU untuk langsung dijadikan DPS tanpa perlu lagi dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian.
- Terdapat peningkatan beban kerja bagi penyelenggara Pemilu salah satunya KPPS pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang belum diimbangi dengan besaran honor yang sesuai ditambah belum tersedianya jaminan asuransi kesehatan maupun jiwa.

4.1.4 Pengadaan dan distribusi logistik

Terdapat 6 (enam) permasalahan akuntabilitas pengadaan logistik pemilu berdasarkan evaluasi pada Pilpres/Pileg 2019 dan Pilkada 2020 yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8. Pemetaan Permasalahan Pengadaan dan Distribusi Logistik



Adapun pemetaan permasalahan tersebut meliputi tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan serta pertanggungjawaban sebagai berikut:

- Pada tahap perencanaan, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KPU atas penetapan DPT berakibat pada naiknya kebutuhan pencetakan surat suara dari yang telah direncanakan sebelumnya sehingga terdapat permasalahan tidak tercukupinya waktu untuk memenuhi kekurangan surat suara tersebut. Begitu pula apabila ada rekomendasi Bawaslu untuk penetapan DPTHP-3, maka KPU pun belum sanggup untuk memenuhi rekomendasi Bawaslu tersebut.
- Terkait kewajaran HPS, PPKom khususnya di KPUD perlu memahami dan mengimplementasikan penyusunan HPS dengan sebaik-baiknya agar kewajaran harga pengadaan logistik dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperoleh logistik yang berkualitas dengan harga yang terbaik.

- Pada tahap pelaksanaan, antisipasi PPKom KPU RI terkait pengadaan logistik surat suara perlu mendapat perhatian. PPKom KPU RI kurang antisipatif dalam menyusun kontrak pengadaan surat suara kepada penyedia/pihak ketiga, sehingga ketika terjadi dinamika yang menyebabkan wanprestasi penyedia, PPKom tidak bisa berbuat banyak.
- Koordinasi dan sinergi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah serta KPU Daerah dengan PPS di tingkat kecamatan/kelurahan/desa belum berjalan dengan baik, sehingga terjadi kesalahan dalam penerimaan, penyortiran, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik surat suara yang menyebabkan belum semua TPS menerima surat suara tersebut.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan pada penyimpanan hasil pengepakan surat suara, KPU telah mengkategorisasi setiap boks surat suara berdasarkan jenis surat suara dan alokasi pengiriman.

Namun demikian, Rika Mariska dan Heri Kusmanto (2020) mengungkapkan dari hasil pengawasan Bawaslu terhadap distribusi surat suara dari percetakan ke kabupaten/kota tujuan, ditemukan surat suara yang salah kirim (tertukar) yang berjumlah puluhan bahkan ratusan terjadi di beberapa daerah. Temuan tersebut belum termasuk temuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Tidak hanya di dalam negeri, permasalahan serupa juga terjadi di luar negeri, seperti surat suara salah kirim ini ditemukan pada surat suara Taiwan dan Manila salah kirim ke Hongkong sebanyak 2.400 lembar. Surat suara Penang dan Darwin salah kirim ke Singapura dan surat suara Ankara salah kirim ke Penang sejumlah dua box.

Terkait potensi pandemi Covid-19 pada 2024, permasalahan dalam distribusi logistik APD juga perlu mendapat perhatian sebagaimana yang terjadi pada Pilkada 2020 yang lalu.

- Pada tahap monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan distribusi logistik pemilu perlu dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dari pusat hingga ke daerah. Selain itu hasil monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan belum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pada aspek regulasi, KPU juga diketahui belum menerbitkan PKPU yang mengatur tentang mekanisme laporan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan distribusi logistik Pemilu 2019 disampaikan kepada pihak terkait serta digunakan untuk pengambilan keputusan.
- Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban pengadaan logistik perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti. Hal ini agar setiap pelaporan realisasi belanja logistik agar dapat dilengkapi dengan bukti dan kuitansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. Saran

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dirangkum dalam uraian simpulan di atas, terdapat beberapa saran perbaikan mencakup aspek akurasi dan pemutakhiran data pemilih, SDM penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, efisiensi dan akuntabilitas anggaran, dan pengadaan dan distribusi logistik sebagai berikut:

4.2.1 Akurasi dan pemutakhiran data pemilih

Beberapa upaya perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pemutakhiran data agar hak pilih warga terlindungi dan penggunaan keuangan negara dalam seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berikut merupakan saran perbaikan yang dapat dilakukan:

- Memastikan kemudahan akses data kependudukan bagi KPU melalui koordinasi intensif dengan Disdukcapil Kab/Kota.
- Memperkuat perlibatan dan koordinasi antar berbagai lembaga, media massa dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan setiap tahapan penetapan daftar pemilih.
- Memperkuat kerjasama KPU dengan Kemendagri dalam menyusun program peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan khususnya yang berdampak pada data pemilih, seperti mendaftarkan diri dan melapor jika ada kesalahan pendataan pemilih.
- Menyarankan KPU untuk membuka data pemilih *by name by address* kepada Bawaslu guna memperkuat pengawasan data pemilih.
- Menyarankan KPU untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan KPU terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hal tersebut.

4.2.2 SDM penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

Dengan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang tidak begitu jauh karena masih dilakukan pada tahun yang sama, maka diperlukan beberapa langkah strategis berupa:

- Pelaksanaan rekrutmen *Ad hoc* akan lebih efektif dilakukan sekali saja tanpa adanya rekrutmen ulang untuk Pemilihan Serentak 2024. Apabila dilakukan perekrutan ulang, selain memerlukan waktu mulai tahap seleksi sampai pelantikan, juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pelaksanaan rekrutmen juga perlu dilakukan secara ketat, sehingga persyaratan kesehatan dapat terpenuhi demi meminimalkan

timbulnya korban jiwa dari badan Adhoc akibat kelelahan selama proses pemungutan dan rekapitulasi suara.

- Terkait dengan kekosongan kepemimpinan di internal KPUD maupun Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4.2.3 Efisiensi dan akuntabilitas anggaran pada pelaksanaan keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Dalam meningkatkan efisiensi sumber daya, terutama terkait anggaran Pemilu dan Pemilihan serentak, perlu dilakukan langkah perbaikan dalam bidang anggaran, berupa:

- SBM terkait biaya distribusi logistik dan monitoring evaluasi salah satunya perlu mangakomodasi kondisi kerawanan geografis baik jarak, medan, cuaca, dan aksesibilitas.
- Perencanaan dan penyusunan anggaran kegiatan Bimtek didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan BPP Ad Hoc yang diperlukan.
- Mendorong sinkronisasi data Sisminduk dari Kemendagri dengan DPT terakhir KPU untuk mengefisiensikan biaya untuk kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit).
- Perlu ada jaminan berupa dukungan anggaran bagi Penyelenggara (KPU) yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, namun juga mempertimbangkan kondisi riil dan beban kerja di lapangan yang diimbangi dengan memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan efisiensi anggaran salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan serentak dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan didukung dengan kajian dan payung hukum yang memadai.

4.2.4 Pengadaan dan distribusi logistik

Berdasarkan pemetaan permasalahan di atas, berikut adalah langkah yang dapat diambil pemangku kepentingan dalam menghadapi Kesiapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 terkait logistik Pemilu, yaitu:

- Penguatan kelembagaan melalui Peraturan KPU agar KPU dapat lebih fleksibel dalam mengadakan tambahan surat suara;
- Perlu dikaji dengan segera wacana penyederhanaan jumlah jenis surat suara terutama dalam Pilpres/Pileg untuk mengurangi beban pengadaan logistik;
- Peningkatan kapasitas dan integritas PPKom baik pada KPU RI maupun KPUD dalam menyusun kontrak pengadaan logistik pemilu yang akuntabel;
- Monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan distribusi logistik secara berjenjang di tingkat daerah terutama untuk di daerah pedalaman;
- Dengan asumsi masih terdapat Pandemi Covid-19 pada 2024, maka perlu dilakukan mitigasi risiko pandemi Covid-19 melalui pengadaan logistik khususnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk menjamin tegaknya Protokol Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. 2021. *Persiapan dan Kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024*. Paparan. Disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Kamis 16 September 2021. Jakarta: Bawaslu RI.
- Aditya Perdana, dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu*. Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ahmad Nazir. 2017. *Pengaruh Tata Kelolah Pemilih dan Logistik Pemilu Terhadap Efektifitas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di KPU Kota Tangerang*. Jurnal Mandiri Vol 1 No 1 Juni 2017. Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM).
- Ahmad Zikrullah. 2019. *Peta Resiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Diakses dari https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_24092019071529.pdf pada 4 November 2021.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Askolani. 2019. *Memilih Masa Depan Indonesia*. Dikutip dari wawancara dalam Laporan Utama Media Keuangan Kemenkeu VOL. XIV / NO. 139 / APRIL 2019. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12180/media-keuangan-april-2019.pdf> pada 20 September 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Aceh*. Jakarta.
- _____. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bali*. Jakarta.
- _____. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bangka Belitung*. Jakarta.
- _____. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bandung*. Jakarta.
- _____. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Banten*. Jakarta.

- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bengkulu*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Gorontalo*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jambi*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Utara*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta.

- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Lampung. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Maluku. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Maluku Utara. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Manado. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Medan. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Papua. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Papua Barat. Jakarta.
- _____ . 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Riau. Jakarta.

- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Barat.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.* Jakarta.
- _____ . 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara.* Jakarta.
- _____ . 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya.* Jakarta.

Bawaslu. 2019. *Ringkasan Eksekutif Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019.* Jakarta: Bawaslu RI.

_____ . 2020. *Data Siwaslu Hari Ini, Pengawas TPS Banyak Temukan Masalah Hak Pilih di Masa Tenang.* Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/en/node/6574> pada 9 September 2021.

Bawaslu Manggarai Barat. 2020. *Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pembentukan dan Masa Kerja PPDP dalam Tata Urut Tahapan Pemilihan 2020.* Diakses dari <https://manggarai barat.bawaslu.go.id> pada 9 Agustus 2021.

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Deputi Bidang Teknis KPU RI. 2021. *Mengawal Efektivitas & Efisiensi Kesiapatan Pemilu 2024*. Presentasi. Seminar Nasional pada 9 September 2021. Jakarta.
- Dwi Pudjiastuti. 2019. *Anggaran Pesta Demokrasi*. Dikutip dari wawancara dalam Laporan Utama Media Keuangan Kemenkeu VOL. XIV / NO. 139 / APRIL 2019. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12180/media-keuangan-april-2019.pdf> pada 20 September 2021.
- Eberta Kawima. 2021. *Evaluasi Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 serta Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Fadli Ramadhanil, dkk. 2020. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelengaraan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Greiling, Dorothea, and Spraul, Katharina. 2010. *Accountability and The Challenges of Information Disclosure*. Public Administration Quarterly Vol. 34, No. 3, page. 338-377.
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwadianto. 2019. *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2 Desember 2019. Dirjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti: Jakarta.
- IDEA. 2017. *The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience: An Overview*, Stockholm. Sweden: International IDEA.
- Ilham Saputra. 2021. *Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Paparan*. Disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Kamis 16 September 2021. Jakarta: KPU RI.
- _____. 2021. *Laporan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Paparan*. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada Selasa 19 Januari 2021. Jakarta: KPU RI
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- _____. 2021. *Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Presentasi*. Disampaikan dalam Rapat Kerja Lanjutan Mendagri Bersama Komisi II DPR RI pada 16 September 2021. Jakarta.

Kementerian Keuangan RI. 2019. *Merawat Amanat Demokrasi*. Media Keuangan Kemenkeu Vol. XIV/No. 139/April 2019.

Kenly Poluan. 2021. *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Pemilu 2024*. Presentasi. Disampaikan dalam Diskusi secara Virtual bersama PKAKN Badan Keahlian DPR RI pada Kamis 26 Agustus. Jakarta.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. 2021. *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Pemilu 2024*. Presentasi. Disampaikan dalam Diskusi secara Virtual bersama PKAKN Badan Keahlian DPR RI pada Rabu 25 Agustus. Jakarta.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. 2021. *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Pemilu 2024*. Presentasi. Disampaikan dalam Diskusi secara Virtual bersama PKAKN Badan Keahlian DPR RI pada Rabu 25 Agustus. Jakarta.

Kompas. Survei LIPI: 74 Persen Masyarakat Kesulitan Pemilu Serentak. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/19482511/survei-lipi-74-persen-masyarakat-kesulitan-pemilu-serentak?page=all> pada 27 Oktober 2021.

KPPOD. 2019. *Pilkada Langsung Membebani APBD dan Rentan Terjadi Korupsi*. Diakses dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=755> pada 4 November 2021.

KPU RI. 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tatacara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28. Jakarta: Kemenkumham RI.

_____. 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: Kemenkumham RI.

_____. 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jakarta.

_____. 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta.

- _____. 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta.
- _____. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu Pemilihan KPU. Jakarta: Biro Logistik KPU.
- _____. 2020. Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 beserta lampiran.
- _____. 2020. Keputusan KPU Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jakarta : KPU RI.
- LKPP. 2018. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI.
- Mahkamah Konstitusi. 2003. Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013. Jakarta.
- _____. 2019. Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: ANDI.
- Maslani dan Siswanto. 2011. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Mengenal Resiko Penyimpangan Untuk Pencegahan. Jurnal LKPP Senarai Vol 1 No 1 Desember 2011. Jakarta: LKPP.
- Moch Nurhasim. 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/08/evaluasi-pemilu-serentak-2019-2/> pada 27 Oktober 2021.
- Moh. Mahfud MD. 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 2.
- Muhammad Imam Subkhi. 2019. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No.2, Desember 2019. LIPI: Jakarta.

- Muhlis. 2021. *Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol (4) No.1 2021.
- Neni Nur Hayati. 2020. *Manajemen Logistik dan Relevansinya Dengan Integritas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat)*. Diakses dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/41> pada 4 November 2021.
- Nur Sayidah. 2012. *Solusi Moral dan Spiritual Atas Masalah Moral Hazard*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanik 1 (2), 190-201, 2012.
- OECD. 2016. *OECD Open Government Review: Indonesia Highlights*. OECD.
- Ombudsman. 2020. *Ombudsman: 72% dari 31 KPU Kab/Kota Belum Salurkan APD Corona ke PPK dan PPS*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-72-dari-31-kpu-kabkota-belum-salurkan-apd-corona-ke-ppk-dan-pps> pada 4 November 2021.
- Perdana, Aditya, et al. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Perludem. 2021. *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Kesiapatan Pemilu 2024*. Disampaikan dalam Diskusi bersama PKAKN BK DPR RI pada tanggal 9 Agustus 2021. Jakarta.
- . 2020. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelengaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Philips J. Vermonte. 2017. *Tata Kelola Sistem Politik dan Pemilu Indonesia: 2014 dan Setelahnya*. Presentasi. Disampaikan dalam seminar terbatas Fraksi Partai Golkar pada 18 Januari 2017. Jakarta
- Populi Center. *Yang Harus Menunda Pilkada Pada 2022 dan 2023*. Diakses dari https://populicenter.org/gagasan/esai/tunda-pilkada/tunda_pilkada.php pada 6 Oktober 2021.
- Pratama, Heroik M., Agustiyati, Khoirinnisa, dan Sadikin, Usep Hasan. 2018. *Politik anggaran di Pilkada: Studi Perbandingan Besaran Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 Petahana dan Non Petahana di 17 Provinsi dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Sukmajati, Mada dan Perdana, Aditya (ed.). Jakarta: Bawaslu RI.
- Rasul, Syahruddin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Republik Indonesia. 1959. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta.

- _____. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152. Jakarta.
- _____. 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- _____. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. Jakarta.
- _____. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.
- _____. 2021. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.

Rika Mariska & Heri Kusmanto. 2020. Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu. 2020 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) Volume 3 Issue 2.

Riki, Rahmad. 2020. Analisis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Bukittinggi. Masters thesis, Universitas Andalas.

Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, dan Untung Sri Hardjanto. 2016. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-11.

Rusli Kustiaman Iskandar. 2016. Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia. Disertasi. Diakses pada <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/9442/DISERTASI%20114.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 18 November 2021

- Sri Hastuti P.2004. *Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*. Jurnal Hukum. No. 25 Vol 11 Januari 2004: 135-148
- Sumaryandono. 2019. *Memilih Masa Depan Indonesia*. Dikutip dari wawancara dalam Laporan Utama Media Keuangan Kemenkeu VOL. XIV / NO. 139 / APRIL 2019. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12180/media-keuangan-april-2019.pdf> pada 20 September 2021.
- Syahna Nabila Rachmania. 2020. *Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana*. Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020: Universitas Airlangga.
- Triyono. 2021. *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Wildhan Khalyubi, et al . 2020. *Manajemen Krisis Pendistribusian Logistik dalam Pilkada Kota Depok Ditengah Covid-19*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1 November 2020.
- Wirdyaningsih. 2021. *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Pemilu 2024. Presentasi*. Disampaikan dalam Seminar Nasional PKAKN Badan Keahlian DPR RI pada Kamis 9 September. Jakarta.